

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
BUKIT INDAH GAMPONG BLANG DHOD KECAMATAN
TANGSE KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh :
NAFISATON
NIM . 160802110**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nafisaton
NIM : 160802110
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Blang Dhod, 15 Februari 1997
Alamat : Gampong Blang Dhod, Kecamatan Tangse
Kabupaten Pidie, Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2021

Yang Menyatakan,



NAFISATON

NIM. 160802110

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
BUKIT INDAH GAMPONG BLANG DHOD KECAMATAN
TANGSE KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

NAFISATON

NIM . 160802110

جامعة الرانيري

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui setuju untuk di munaqasyah kan oleh :

Pembimbing I,



EKA JANUAR, M.Soc, Sc
NIP. 198401012015031003

Pembimbing II,



SITI NUR ZALIKHA, M.Si
NIP. 199002282018032001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) BUKIT INDAH GAMPONG BLANG DHOD KECAMATAN TANGSE KABUPATEN PIDIE

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada hari/ Tanggal : 15 Januari 2021 M
2 Jumadil Akhir 1442 H

Banda Aceh

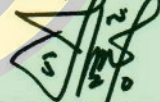
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



EKA JANUAR, M.Soc, Sc
NIP. 198401012015031003

Sekretaris,



SITI NUR ZALIKHA, M.Si
NIP. 199002282018032001

Penguji I,



Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002

Penguji II,



Mirza Fanzikri, Sos., Msi
NIP. 199007022020121010

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Blang Dhod adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Desa Blang Dhod memiliki salah satu usaha yang dikelola oleh BUMG yaitu di bidang Roasting Kopi. Usaha ini didirikan pada tahun 2017. Selama satu tahun berjalan, usaha ini telah berhasil menerbitkan produk unggulan Desa yaitu bubuk kopi berkualitas yang dikemas dalam kemasan berlabel dan sudah ada izin BPOM. Namun pada awal tahun 2019 adanya pergantian perangkat Desa karena selesai masa jabatan, usaha BUMG tidak berjalan lagi sebagaimana pada tahun sebelumnya. Seluruh komponen juga masyarakat yang terlibat dalam usaha BUMG belum mampu melaksanakan kerjasama dengan baik dalam pengembangan BUMG. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMG Bukit Indah di Gampong Blang Dhod. Serta untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pengelola BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMG Gampong Blang Dhod belum transparan terhadap masyarakat, salah satunya mengenai pelaporan keuangan yang mana masyarakat tidak bisa mengakses sendiri laporannya baik itu melalui web Gampong atau ditempel di masing Kantor Keuchik. Kemudian usaha Roasting Kopi yang dikelola oleh BUMG bukan tidak lagi berjalan, namun saat ini sedang masa pembaharuan pengurus, juga terhambat dengan tidak adanya tempat yang memadai untuk kegiatan Roasting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod sebenarnya bukan tidak beroperasi, tetapi dalam proses pembaharuan pengurus agar bisa melanjutkan lagi usaha Roasting kopi dan untuk kelancaran unit usaha Simpan Pinjam Kelompok. Adapun kendala dalam pengelolaan BUMG belum diperbaharainya pengurus dan belum adanya tempat yang cocok untuk melanjutkan usaha Roasting kopi.

Kata Kunci : BUMG, Pengelolaan, Desa Blang Dhod

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan sebuah karya ilmiah berjudul “***PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) BUKIT INDAH GAMPONG BLANG DHOD KECAMATAN TANGSE KABUPATEN PIDIE***” Selawat dan salam penulis sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan teladan melalui sunnahnya sehingga membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Alm. Ayahanda, Ibunda, Kakak, serta abang-abang tercinta yang telah banyak memberikan dorongan, semangat dan do’a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M.Hum. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Eka Januar, M.Soc, Sc. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Rasa hormat dan terimakasih juga yang tidak akan dapat diucapkan dengan kata-kata kepada bapak Eka Januar, M.Soc, Sc., selaku Pembimbing I dan Ibu Siti Nur Zalikha, M.Si., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran juga ide-ide, saran dan motivasi selama membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Kepala Desa Zulkarnain, beserta Pengurus BUMG Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse juga masyarakat yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data yang diperlukan.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
8. Teman seperjuangan khususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 yang telah memberi semangat dan sama-sama berjuang agar terselesaikan tugas akhir ini demi memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesilapan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran serta bimbingan untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Akhirnya penulis mengharapkan semoga

Allah SWT, memberikan balasan atas segala kebaikan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/i berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Amin ya Rabbal alamin.

Banda Aceh, 15 Januari 2021



NAFISATON
NIM. 160802110



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Fokus Penelitian	9
1.6.2 Lokasi Penelitian	12
1.6.3 Sumber Data	13
1.6.4 Informan penelitian	14
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	14
1.6.6 Teknik Pemeriksaan Dan Keabsahan Data	16
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 18
2.1 Penelitian Terdahulu	18
2.2 Landasan Teori	19
2.2.1 Teori Pengelolaan	19
2.2.2 Fungsi-fungsi Pengelolaan	21
2.2.3 Teori Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	23
2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	24
2.3.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa	24
2.3.2 Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	27
2.3.3 Prinsip Tata Kelola BUMDes	28

2.3.4 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	30
2.4 Kerangka Berpikir	31
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	33
3.1 Letak Geografis	33
3.1.1 Batas Wilayah	34
3.1.2 Luas Wilayah.....	34
3.2 Keadaan Penduduk	34
3.2.1 Keadaan Jumlah Penduduk	34
3.2.2 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	35
3.2.3 Sarana dan Prasarana.....	36
3.3 Sejarah Gampong Blang Dhod	36
3.4 Visi dan Misi Gampong	38
3.5 Potensi dan Problem Desa.....	39
3.6 BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod.....	41
BAB IV PEMBAHASAN	46
4.1 Pengelolaan BUMG Gampong Blang Dhod	46
4.1.1 Transparansi	46
4.1.2 Akuntabel	59
4.1.3 Kooperatif.....	67
4.1.4 Partisipatif	69
4.1.5 Emansipatif.....	72
4.1.6 Sustainable	74
4.2 Kendala Pengelolaan BUMG Gampong Blang Dhod	76
4.2.1 Dalam Masa Pembaharuan Pengurus Yang Baru.....	76
4.2.2 Tempat Untuk Melanjutkan Usaha Roasting Tidak Memadai.....	77
BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Regulasi BUMG	31
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	32
Gambar 3.1 Peta Gampong Blang Dhod	39



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fokus Penelitian.....	11
Tabel 1.2 Informan Penelitian.....	15
Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Penduduk Gampong Blang Dhod	35
Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana	36
Tabel 3.3 Perbandingan Harga Kopi Mentah Dengan Yang Sudah di Roasting	43
Tabel 3.4 Perbandingan Harga Kopi Kemasan	44
Tabel 3.5 Nama-Nama Pengurus BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod .	45
Tabel 4.1 Penggunaan dan Pembagian Keuntungan	54



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Keputusan (SK) Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Izin Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Qanun BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod
- Lampiran 7 : Surat Keputusan Keuchik Gampong Blang Dhod Tentang BUMG
- Lampiran 8 : AD/ART BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod
- Lampiran 9 : Laporan Tahunan BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod
- Lampiran 10 : Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa tersebut. BUMG adalah merupakan salah satu pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMG juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial BUMG bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya yang dihasilkan oleh Desa tersebut.¹

Pendirian BUMG dilandasi oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.² Potensi pada desa dikelola oleh BUMG sebagai lembaga usaha

¹ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Panduan Pendirian Bumdes*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 3

² Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

mandiri masyarakat desa dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa itu sendiri.³

Pendirian BUMG juga didasari oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “ desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong yang disebut BUMg,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMg dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “ BUMg dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”⁴

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam mengelola daerahnya sehingga tercipta daerah yang produktif dan mandiri. Sehingga masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam membangun daerahnya. Setiap daerah akan meningkatkan kemajuan daerahnya di berbagai bidang seperti bidang sosial, budaya, maupun ekonomi. Terutama dibidang perekonomian ini akan memberikan dampak yang cukup besar jika justru perekonomian meningkat untuk memajukan daerahnya.

Aceh sebuah provinsi yang ada di Indonesia. Daerah provinsi ini dibagi lagi atas daerah Kabupaten atau daerah Kota. Setiap daerah Kabupaten atau daerah Kota mempunyai Pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah pusat tentu akan kesulitan untuk mengatur daerah yang begitu luas dan terbagi-bagi atas beberapa wilayah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai otonomi daerah dengan

³ Zulkarnain, Ridlwan, *Payung Hukum Pembentukan BUMdes*, Fiat Jusitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No.3 (September-Desember, 2013), hlm. 356

⁴ Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No, 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan daerah tersebut.⁵

Bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam maju kembangnya kesejahteraan masyarakat desa adalah dengan berlakunya UU tentang Desa yaitu UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana dalam Undang-Undang mengatur seluruh aktifitas yang terdapat di desa, salah satunya adalah BUMG. Seiring berjalannya waktu, desa menjadi prioritas utama dalam hal pembangunan, baik infrastruktur maupun non-infrastruktur yang arahnya pada pengembangan potensi desa.

Demi mencapai kesejahteraan masyarakat pemerintah pusat juga membuat kebijakan baru tentang wajib adanya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa sebagai upaya membantu unit usaha kecil masyarakat dikelola dengan baik. BUMG juga hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan aset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶

Selanjutnya Aceh adalah provinsi yang merupakan daerah hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD

⁵ Tedi, kusuma, *Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES Karya Mandiri Sejati*, (Univ: bandar lampung, 2018). hlm 1.

⁶ Munawaroh, *Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019). Hlm. 75.

1945. Oleh karena itu sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang kewenangan pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa daerah mempunyai hak merumuskan kebijakan-kebijakan desa, terkait pelayanan, peningkatan peran serta, dan pemberdayaan masyarakat bagi kesejahteraan desa.⁷

Karena Provinsi Aceh adalah daerah keistimewaan yang diberi otonomi khusus melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 untuk menindaklanjuti MoU Helsinki 2005 sebagai bentuk rekonsiliasi secara bermartabat untuk menuju pembangunan sosial, ekonomi, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Maka di Aceh dalam penyebutan BUMDes disebut BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) sedang untuk nasional disebut BUMDes (Badan Usaha milik Desa). Kemudian untuk penyebutan Desa di Aceh disebut Gampong.⁸

Dalam Perpendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disebut BUMG, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁹ Pengelolaan BUMG harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Pengelolaan BUMG sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif

⁷ 2 Cut Zamharira. *Inovasi Pemerintah Daerah Desa Blang Dhod Kecamatan Tangse*. Jurnal Geuthe Penelitian Multidisiplin. Vol. 01, No. 03, (November, 2008). hlm. 176-178.

⁸ Cahyono, Heru, *Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal dalam Mensejahterakan Rakyat dan Sarat Konflik Internal*, hlm 1.

⁹ Tedi, kusuma, *Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES Karya Mandiri Sejati*, (Univ: bandar lampung, 2018), hlm. 11.

masyarakat dan menganut asas mandiri, dengan perolehan modal yang berasal dari masyarakat dan Pemdes. Dan BUMG didirikan dengan tujuan yang jelas.¹⁰

Blang Dhod adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Desa ini merupakan desa yang terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Alue Badeuk merupakan terdiri dari persawahan, Dusun Neubok Dalam terdiri dari perkebunan serta hutan, dan Dusun Keude merupakan pusat perekonomian masyarakat. Desa Blang Dhod terletak pada ketinggian 700-1200 meter di atas permukaan laut, menjadikan Desa Blang Dhod sebagai pusat perkebunan dan pertanian dengan hasil alam yang melimpah. Komoditi unggulan dari Desa Blang Dhod terdiri dari durian, kopi, pinang, coklat, beras dan berbagai hasil alam terbaik lainnya.

Sebagai salah satu desa di Kecamatan Tangse yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensi di bidang perkebunan, Desa Blang Dhod memiliki salah satu usaha berupa pengolahan biji kopi. Pengolahan biji kopi merupakan usaha andalan masyarakat Desa Blang Dhod, hal inilah yang mendasari pendirian Usaha Roasting Kopi yang dikelola oleh BUMG Bukit Indah Desa Blang Dhod pada tahun 2017. Kehadiran BUMG Bukit Indah Desa Blang Dhod yang didirikan pada tahun 2010 diharapkan dapat bermanfaat untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. BUMG dapat membeli hasil biji kopi yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh menjual biji kopinya keluar dari Kecamatan Tangse.

¹⁰

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP).
hlm 11.

Salah satu usaha yang dikembangkan melalui BUMG Bukit Indah Desa Blang Dhod adalah di bidang pengolahan biji kopi. Pengelola BUMG membeli biji kopi dari masyarakat Tangse. Kemudian biji kopi tersebut di *roasting* hingga menjadi bubuk kopi yang berkualitas. Bubuk kopi tersebut kemudian dikemas dalam plastik berlabel dengan pilihan ukuran 250 gram dan 100 gram. Bubuk kopi dalam kemasan tersebut kemudian diperjual belikan kepada masyarakat luas, baik yang ada di Tangse maupun di luar Tangse.

Melalui unit usahanya produk bubuk kopi Tangse halimon menawarkan berbagai pilihan biji kopi yang berasal dari perkebunan masyarakat Tangse, seperti Arabika, Robusta, dan Liberika. Kemudian daripada itu kopi Tangse bukan hanya produk unggulan Desa tetapi juga produk unggulan Kabupaten. Kopi Tangse menjadi salah satu unit usaha BUMG yang harus dikembangkan. Kualitas kopinya, supaya kopi tangse akan lebih dikenal oleh masyarakat luar. BUMG Bukit Indah Desa Blang Dhod dikelola oleh struktur organisasi BUMG di Desa Blang Dhod yaitu badan pengawas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris merupakan Sekretaris Desa, anggota yang merupakan tuha peut Desa, dan anggota yang merupakan tokoh masyarakat, kemudian untuk penasehat dijabat oleh Keuchik Desa Blang Dhod. Selama satu tahun pengelolaan BUMG ini berhasil menerbitkan produk unggulan Desa yaitu bubuk kopi berkualitas yang dikemas dalam kemasan berlabel dan sudah ada izin BPOM. Namun pada awal tahun 2019 setelah adanya pergantian perangkat Desa karena selesai masa jabatan, usaha dari BUMG ini tidak berjalan lagi sebagaimana pada tahun awalnya BUMG ini didirikan. Seluruh komponen yang terlibat dalam usaha BUMG belum mampu

melaksanakan kerjasama dengan baik dalam pengembangan dan kelangsungan untuk tetap hidupnya usaha tersebut. Kemudian masyarakat tidak seluruhnya mengetahui bahwa usaha *Roasting* bubuk kopi ini seutuhnya milik Desa. Juga kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dikelola oleh desa.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong Blang Dhod dengan judul penelitian “***PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) BUKIT INDAH GAMPONG BLANG DHOD KECAMATAN TANGSE KABUPATEN PIDIE***”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam hal pengelolaan BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod dibidang Roasting Kopi.
2. Pemerintah Desa kurang maksimal dalam memberdayakan pengelolaan BUMG sehingga tidak berjalan dengan baik.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod?
2. Apa saja kendala dalam proses pengelolaan BUMG bukit indah Gampong Blang Dhod hingga sekarang tidak lagi berjalan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMG Bukit Indah di Gampong Blang Dhod
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pengelola BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod saat ini

1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah ilmu bagi penulis sendiri dan orang lain
2. Dapat digunakan sebagai referensi atau penelitian sebagai wacana bagi penulis yang lain
3. Dapat memberikan informasi bagi masyarakat atau pembaca tulisan ini mengenai bagaimana pengelolaan dan perkembangan BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod sampai saat ini
4. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan evaluasi bagi aparatur Gampong terhadap pengelolaan BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong yang dikelola oleh Pemerintah Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie serta Pengurus Badan Usaha Milik Gampong. Oleh karena itu penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹¹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara apa adanya suatu fakta walaupun terkadang ditambah atau dianalisis.¹² Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari sumber data, baik melalui pengamatan, wawancara maupun dokumentasi yang disajikan dalam bentuk tulisan.

1.6.1 Fokus Penelitian

Tabel 1.1 Fokus Penelitian
Prinsip Tata Kelola BUMDes

No	Variabel	Indikator
1	(Transparansi)	1. Bagaimana bentuk pengawasan dan keseimbangan dalam kepengurusan BUMDes 2. Bagaimana sistem pemilihan pengelola BUMDes dan pengelola unit-unit usaha BUMDes 3. Bagaimana mekanisme pengadaan infrastruktur dan sarana prasarana (Aset) 4. Mekanisme pengelolaan aset 5. Mekanisme pengelolaan keuangan atas berbagai sumber pendapatan 6. Standar Biaya 7. Sistem dan Mekanisme seleksi tenaga /staff 8. Sistem dan mekanisme penilaian kinerja bagi pengelola 9. Sistem remunerasi bagi pengelola 10. Sistem reward dan punishment berbasis kinerja 11. Mekanisme pertanggungjawaban pengelola BUMDes (keuangan, kinerja, dan pengembangan usaha)

¹¹ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif". Equilibrium, Vol. 5, No 9, 2009.

¹² Lexy J Meleong "Metodologi Penelitian Kualitatif". (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002). Hlm. 3.

		12. Mekanisme penyertaan modal BUMDes dan kerjasama investasi pihak luar 13. Mekanisme penggunaan dan pembagian keuntungan BUMDes 14. Mekanisme monitoring dan evaluasi 15. Legalitas usaha/unit usaha 16. Laporan keuangan BUMDes yang dapat diakses oleh public
	(Akuntabel)	1. Arah dan kebijakan strategis BUMDes 2. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes 3. Arah dan Kebijakan strategis BUMDes 4. Dokumen Rencana usaha 5. Rencana Strategis (Renstra) 5 tahun 6. Rencana Kerja Tahunan 7. Standar ukuran, capaian, dan target keuangan (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pengelola dan pegawai 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama BUMDes 10. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan konsumen 11. Standar Operasional Prosedur (SOP) pencatatan keuangan (pemasukan dan pengeluaran) 12. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan utang piutang 13. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan persediaan 14. Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan dan pengelolaan aset tetap 15. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan penggajian 16. Standar Operasional Prosedur (SOP) penyertaan modal 17. Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan laporan keuangan

		18. Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi kinerja 19. Sistem pengendalian internal 20. Laporan keuangan BUMDes secara berkala 21. Sistem Akuntansi berbasis komputer 22. Verifikasi laporan keuangan BUMDes oleh pengawas
	(Kooperatif)	1. Mekanisme kerjasama pihak BUMDes dan pihak lain dalam pengembangan usaha 2. Mekanisma pengaduan dan penyelesaian konflik dan masalah 3. Mekanisma pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat
	(Partisipatif)	1. Pendirian BUMDes disepakati melalui Musdes dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, pkk, gapoktan, pelaku usaha, dan tokoh lainnya 2. Pemilihan jenis dan unit usaha BUMDes mendapatkan masukan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, pkk, gapoktan, pelaku usaha, dan tokoh lainnya 3. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha
	(Emansipatif)	1. Mengedepankan profesionalisme (kompetensi, track record) dalam pemilihan pengurus maupun rekrutmen karyawan BUMDes/unit usaha BUMDes 2. Kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam mengakses kegiatan, informasi mengenai BUMDes 3. Memberikan pelayanan secara wajar terhadap pihak manapun 4. Penyebaran informasi yang merata

	(Sustainable)	kepada masyarakat 1. Survey kebutuhan masyarakat 2. Perolehan feedback dari stakeholder BUMDes (konsumen, pemasok, masyarakat) 3. Cara (upaya) menghindari conflict of interest 4. Revisi rencana pengembangan usaha 5. Perlindungan dampak aktivitas BUMDes terhadap lingkungan
--	---------------	---

1.6.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie dan pengambilan lokasi ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bukit Indah Gampong Blang Dhod. Alasan penelitian mengambil penelitian ini adalah :

1. Sepengetahuan peneliti belum ada yang mengkaji tentang BUMG yang dikelola oleh stakeholder Gampong Blang Dhod untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
2. Keingintahuan peneliti akan bagaimana pengelolaan BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod yang dilaksanakan oleh pemerintah desa setempat.
3. Keingintahuan peneliti kenapa BUMG ini tidak lagi berjalan sebagaimana pada tahun awal BUMG ini didirikan.

1.6.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh perorangan atau organisasi langsung dari objeknya.¹³ Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber orang pertama atau tempat objek peneliti dilakukan.¹⁴

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari narasumber yang lebih mengetahui dan sesuai dengan penelitian yang dimaksud, seperti wawancara dengan pengurus BUMG, Komisaris BUMGs, dan masyarakat yang terlibat dalam BUMG itu sendiri.

2. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku yang membahas tentang BUMG atau BUMDes, jurnal yang berkaitan dengan BUMG atau BUMDes, Undang-Undang, media massa, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁵

¹³ Singgih Santoso dan Fandy Tjiptono, *Riset Pemasaran Konsep dan Aplikasi Dengan SPSS*.

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitas dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009). Cet. Ke 8, hlm. 137.

¹⁵ *Ibid*, hal. 137.

1.6.4 Informan penelitian

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Keuchik (Komisaris)	1
2	Direktur BUMG Bukit Indah	1
3	Sekretaris BUMG Bukit Indah	1
4	Bendahara BUMG Bukit Indah	1
5	Pengawas BUMG Bukit Indah	2
6	Kepala Unit Usaha BUMG Bukit Indah	4
7	Masyarakat yang paham dengan BUMG Bukit Indah	2

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data sebagai bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data menggunakan teknik wawancara yaitu, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan mengungkapkan pernyataan-pernyataan kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang diteliti.¹⁶

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013). hlm. 134.

Adapun nara sumber dalam penelitian ini adalah pengurus BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod yang terdiri dari :

- a. Direktur BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod : Hamdani M Taleb
- b. Pengawas BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod : Eddy Azhary
- c. Pengawas BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod : Abu Bakar Yacob
- d. Bendahara BUMG Bukit Indah Gampong blang Dhod : Julisna
- e. Kepala Desa Periode Baru : Zulkarnain
- f. Setiap kepala Unit usaha :
 1. Khaidar Aswan (Kepala Unit Dagang)
 2. Banta Keumari (Kepala Unit Jasa)
 3. Hamdani YS (Kepala Unit Pertanian)
 4. Juanda (Kepala Unit Simpan Pinjam)
- g. Masyarakat yang paham terhadap BUMG : Samsul. Dan Maitar

2. Data Observasi

Dalam pengumpulan data :penulis menggunakan juga data observasi. Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.¹⁷ Peneliti melakukan observasi langsung di Gampong bagaimana perkembangan BUMG, kemudian peneliti juga melihat dengan berhentinya usaha Roasting kopi yang dikelola oleh BUMG.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:CV Alfabeta. 2015), hlm. 334.

3. Data dokumentasi

Selain menggunakan data wawancara dan observasi, penulis juga menggunakan data dokumentasi. Data dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi yang peneliti buat adalah dengan cara mengambil beberapa foto di saat sedang melakukan wawancara dengan narasumber yaitu pengurus BUMG dan masyarakat, selain itu peneliti juga mengambil beberapa foto tempat, peralatan Roasting kopi yaitu usaha yang dikelola oleh BUMG dan mengambil foto tempat dilakukan usaha Roasting kopi. Kemudian penelitian ini mengumpulkan beberapa arsip pemerintah desa Blang Dhod yaitu terkait dengan pembentukan BUMG Bukit Indah, seperti SK BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod, Qanun BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod, serta laporan keuangan BUMG.

1.6.6 Teknik Pemeriksaan Dan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan maka peneliti perlu untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari wawancara, dokumentasi, dan hasil observasi untuk sumber data yang berbeda.¹⁸ Terdapat tiga tahap dalam analisis dan pengolahan data yaitu :

¹⁸

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitas dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010). Cet. Ke 8, hlm. 330.

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti mencarinya jika sewaktu-waktu memerlukan.

b. Analisis data

Analisis data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya dengan melakukan langkah analisis data maka akan mempermudah kerja selanjutnya apa yang telah dipahami tersebut.¹⁹

c. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, hipotesis atau teori. Setelah peneliti yakin bahwa semua data sudah lengkap dan akurat kebenarannya barulah peneliti menarik kesimpulan akhir dan memberikan gambaran mengenai apa yang telah diteliti.

¹⁹

Husaini Usman dan Purnomo Setiady A, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2008), Cet.1, hlm .84.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tedi Kusuma, judul skripsi Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus di Desa Sidosari Balau Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan). Tujuan penelitian ini mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes di Desa Sidosari yang belum lama terbentuk. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Desa Sidosari sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

Arief Hudiano, judul skripsi Efektivitas Program BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus BUMDes Arto Doyo, Desa Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas). Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa oleh BUMDes Arto Doyo ada tiga, dua tahap baru tahap perencanaan yaitu unit usaha pertanian, dan pengadaan peralatan konveksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ketepatan

sasaran program, dan pengembalian dana sudah efektif, sedangkan untuk kelima lainnya masih belum efektif.

Widya Wulandari, Judul Skripsi Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Tujuan utama mendirikan BUMDEs ini untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan memanfaatkan potensi dan aset desa secara efisien, efektif dan profesional dalam artian BUMDEs memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Namun dari hasil wawancara BUMDEs belum bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli desa, faktornya yaitu sedikitnya keuntungan yang didapat BUMDEs karena jumlah pengeluaran yang lebih besar sedangkan pendapatan sedikit, banyaknya piutang yang belum dibayar oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan masih adanya hutang BUMDEs yang belum dibayar kepada pihak ketiga yaitu Kepala Desa.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organizing, actuating dan controlling*.

Dalam kamus bahasa Indonesia lengkap disebutkan pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu

untuk menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam melaksanakan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁰

Menurut Marry Parker Follet Pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian pencapaian tujuan tersebut ada tiga faktor yang terlibat, yaitu:

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian juga pengawasan.
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.²¹

Drs, Manullang dalam bukunya *dasar-dasar manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses dalam buku encyclopedia of the social sciences dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang mana melaksanakan tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah suatu

²⁰ Daryonto, *Kamus lengkap Indonesia*, (Surabaya: Apollo. 1997), hlm 348.

²¹ Erni Tisnawita, Kurniawan saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009). hlm 6.

kolektivitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara baik.

2.2.2 Fungsi-fungsi Pengelolaan

Ada banyaknya fungsi-fungsi manajemen, tetapi dapat kita tarik kesimpulan dari pendapat-pendapat para ahli yaitu ada empat fungsi manajemen, berikut serta penjelasannya:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*Planning*) merupakan pemilihan dan penghubung fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat kegiatan dan perumusan kegiatan yang diusulkan memang diperlukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan.²³ Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan karena termasuk alternatif-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.²⁴

²² Drs. Manulang, *dasar-dasar manajemen*, (Jakarta; Ghalia Indonesia. 1990), hal 15-17.

²³ Prinsip-prinsip manajemen. Hal 46.

²⁴ *Ibid.* hal 11.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat dan tugas-tugas tanggung jawab serta wewenang sedemikian rupa sehingga terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Penggerakan (Actuating)

Penggerakan merupakan segala tindakan untuk proses menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi agar berusaha mencapai tujuan dengan berlandaskan pada perencanaan. Penggerakan mencakup dan pemuasan kebutuhan manusia dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada pegawai. Actuating atau juga disebut “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan maksimal.²⁵

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²⁶

Adapun Prinsip-prinsip pengawasan sebagai yaitu : (a) dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi (b) dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan (c) fleksibel (d) Ekonomis (e) dapat dimengerti (f) dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

²⁵ Susilo martoyo SE, *Pengetahuan dasar manajemen dan kepemimpinan*, (Yogyakarta: BPFE, 1998). hlm 116.

²⁶ Sofyan Syafri, *Manajemen Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). hlm 282.

Kemudian terdapat cara-cara mengawasi yaitu: (a) peninjau pribadi (b) pengawasan melalui laporan (c) pengawasan melalui laporan tertulis (d) pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁷

Selanjutnya langkah-langkah pengawasan yaitu: (a) penetapan standar dan metode penilaian kinerja (b) penilaian kinerja apakah memenuhi standar atau tidak (c) mengambil tindakan koreksi.²⁸

2.2.3 Teori Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama. Terdapat enam prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu :

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalamnya harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang mendorong kemajuan BUMDes.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

²⁷ Drs. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta; Ghalia Indonesia. 1990). hlm 178-179.

²⁸ Erni Tisnawati, Kurniawan SaefullaH, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009), hlm 321.

5. Bertanggung Jawab, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Keberlanjutan, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDEs.

Hal utama yang paling penting dalam penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerja sama, membangun kebersamaan/menjalinkan kelekatan di semua lapisan masyarakat desa. Sehingga menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

Posisi BUMDes dapat dielaborasi dalam pembangunan desa (“Desa Membangun”) dan pembangunan desa (“Membangun Desa”). Dalam paradigma “Desa Membangun” basis lokasi pendirian BUMDes adalah desa, agar BUMDes dekat dengan denyut nadi usaha masyarakat desa secara kolektif. Di lain pihak dalam paradigma “Membangun Desa” basis lokasi pendirian BUMDes bersama maupun kerja sama antar dua BUMDes atau lebih adalah kawasan pedesaan, agar Pemerintah, Pemda, Swasta, Lembaga Donor dan desa dapat berkolaborasi dalam skala usaha yang lebih besar.²⁹

2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.3.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

BUMDes adalah suatu bentuk usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa. Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

²⁹

Joko Purnomo, *Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Yogyakarta: Infest. 2016). hlm 9.

Berdasarkan buku panduan BUMDes yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Kemudian daripada itu, dalam Permendes Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa. BUMDes adalah usaha milik desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.³⁰

Dalam Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 Peraturan Pemerintahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Usaha milik desa adalah suatu lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa yang ada. Kemudian, BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli - Desa (PADesa). Namun dari pada itu, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi ini akan mendorong setiap pemerintah desa akan memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal tersebut supaya agar keberadaan lembaga BUMDes dan kinerja

³⁰

Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) 2007, hlm 4.

desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Di samping itu agar tidak berkembang usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.³¹

Di dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie No 14 tahun 2012 tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten pidie dikatakan bahwa tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes ditetapkan dengan Qanun Gampong (Desa) dan kesepakatan dari musyawarah dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi : organisasi dan tata cara, penempatan personil, sistem pertanggungjawaban dana pelaporan bagi hasil dan kepailitan.

Kemudian daripada itu, Sebagaimana tercantum dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes pada pasal 4 bahwa “Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa, meliputi : pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat, organisasi pengelola BUMDes serta modal usaha BUMDes dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.”³²

Badan Usaha Milik Desa atau disebut BUMDes adalah lembaga desa yang dikelola langsung oleh masyarakat desa sendiri dalam meningkatkan pendapatan,

³¹ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007. *Buku Panduan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). hlm 4.

³² Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDEs.

meningkatkan usaha dana juga untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes dikelola dari desa untuk desa untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga mampu mengejar ketinggalan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Dengan adanya BUMDes akan memberikan masyarakat untuk menggali, mengelola dan mengembang potensi sumber daya yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa setempat. Serta juga mampu menjadi sentral kebutuhan masyarakat desa bahkan akan menjadi wadah untuk desa lain untuk ikut berkembang.

2.3.2 Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Empat tujuan pendirian BUMDEs sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.³³

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, maupun sumber daya manusianya. Kemudian secara spesifik pendirian

³³

Ibid. hlm 5

BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.³⁴

Adapun tujuan BUMDes dalam peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan : (a) meningkatkan perekonomian desa (b) mengoptimalkan aset desa dan sumber daya alam agar bermanfaat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa (c) mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga (d) menciptakan peluang dan jaring pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga (d) membuka lapangan kerja (e) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa (f) meningkatkan pendapatan desa dan pendapatan asli desa.³⁵

2.3.3 Prinsip Tata Kelola BUMDes

Prinsip umum pengelolaan BUMDes yaitu (a) Prinsip pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional dan mandiri (b) BUMDes sebagai badan Usaha milik desa dibangun atas inisiatif masyarakat yang menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pemdes. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain (c) BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas diantaranya dengan cara

³⁴ Tedi kusuma, *pembentukan pengelolaan BUMDes karya mandiri sejati*, (Lampung: 2018), hlm 14-19

³⁵ Irgi Nazri Adlani , *Penerapan Program Bumdes Dalam Pengelolaan Potensi Dan Sumber Daya Alam*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), hlm 59.

memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa (d) pengelolaan BUMDes akan melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (e) karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan sandang dan papan juga sebagian besar mata pencahariannya di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal, masyarakat desa yang tergolong pendapatannya sangat rendah, masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga sehingga mereka cenderung meremas dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar berkembang usaha masyarakat di desa, memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom, meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi desa.³⁶

Selanjutnya prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dapat dipahami. Terdapat enam prinsip yaitu:

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007. *Buku Panduan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). hlm 11-12.

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela dan memberikan dukungan untuk mendorong kemajuan usahanya.
3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan.
4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui dalam segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik
6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.³⁷

2.3.4 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Secara khusus terkait BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menjadi landasan Yuridis terhadap Pembentukan BUMDes. Hal ini terkait BUMDes dijelaskan

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007. *Buku Panduan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN).

secara detail dalam PDTT Nomor 4 Tahun 2015, mulai dari proses pendirian, pengelolaan, permodalan, jenis usaha hingga pembubaran BUMDes.³⁸

Kewenangan dan hak yang didirikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan landasan untuk desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh desa. Peluang desa dalam mengelola sumber dayanya dapat melalui BUMDes supaya desa dapat dengan mandiri mengatur sumber dayanya.³⁹



Gambar 2.1 Alur Regulasi BUMG

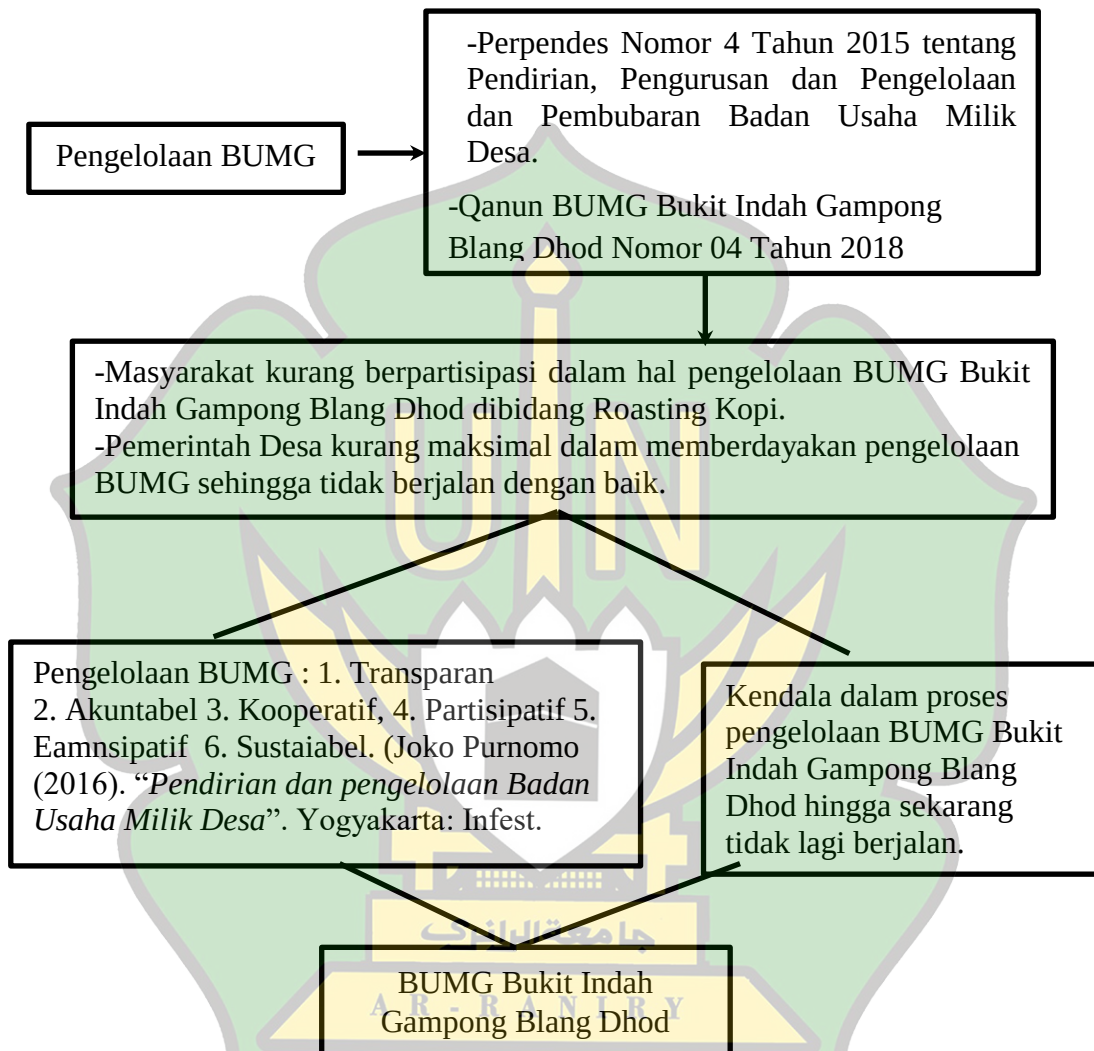
2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman di dalam pokok bahasan, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari secara keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka berpikir yang akan menjadi pondasi dari penelitian ini adalah

³⁸ Zulkarnain Ridwan, jurnal Fh. Unila.ac.id. “Payung Hukum Pembentukan BUMDes”. ISSN : 1978-5186. Vol. 7, No. 3. 2015.

³⁹ Agus Surono, [Http://rechtsvinding.bphn.go.id](http://rechtsvinding.bphn.go.id). “Peranan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Vol: 6. No: 3. 2017, ISSN: 2089- 9099.

Pengelolaan BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Letak Geografis

Gampong Blang Dhod Terletak pada ketinggian 700-1200 meter di atas permukaan laut, dengan Luas wilayah 360 Ha. Dan memiliki topografi dari datar (persawahan), sampai miring (perkebunan) dengan berbagai penggunaan dari mulai tempat tinggal sampai untuk kegiatan usaha berupa lahan pertanian dan perkebunan. Menjadikan Gampong Blang Dhod sebagai sentral perkebunan dan pertanian, dengan hasil alam yang melimpah. Komoditi unggulan Gampong Blang Dhod terdiri dari Durian, Kopi, Pinang, Kakao, Beras dan berbagai hasil alam terbaik lainnya. Gampong Blang Dhod terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Alue Badeuk sebagai sentral persawahan, Dusun Keude sebagai sentral perekonomian masyarakat, dan Dusun Neubok Dalam sentral perkebunan dan kehutanan. Sedangkan mayoritas penduduk Gampong Blang Dhod adalah bertani dan berkebun.

Jarak antara Gampong Blang Dhod dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan Tangse adalah 4 KM, sedangkan dengan Ibukota Kabupaten Pidie, Sigli adalah 56 KM dan dengan Ibukota Provinsi Kota Banda Aceh berjarak 155 KM.

Gampong Blang Dhod memiliki orbitasi sebagai berikut :

- | | |
|--|------------|
| a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : 4 Km |
| b. Jarak dari Ibukota Kabupaten | : 46 Km |
| c. Jarak dari Ibukota Provinsi | :155 Km |
| d. Jarak dari Ibukota Negara | : 1.738 Km |

3.1.1 Batas Wilayah

Adapun Batas-batas Gampong Blang Dhod yaitu:

1. Sebelah Utara : Gampong Paya Guci
2. Sebelah Timur : Gampong Ranto Panyang
3. Sebelah Selatan : Gampong Blang Bungong
4. Sebelah Barat : Gampong Pulo Seunong.

3.1.2 Luas Wilayah

1. Permukiman : 88 Ha
2. Perkebunan : 245 Ha
3. Sawah : 29 Ha

3.2 Keadaan Penduduk

Seluruh penduduk Gampong Blang Dhod merupakan beragama Islam. Suasana religius terasa sangat kental karena kebiasaan keagamaan yang cukup kuat. Banyak kegiatan keagamaan yang rutin diselenggarakan seperti Majelis Taklim, Dalail Khairat. Masyarakatnya pun banyak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, acara-acara besar keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri, dan Idul Adha dirayakan secara meriah dan semarak.

3.2.1 Keadaan Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil survei, Gampong Blang Dhod memiliki jumlah penduduk sebanyak 1895 jiwa dengan 555 Kepala Keluarga (KK). Dengan jumlah laki-laki sebanyak 950 jiwa dan perempuan sebanyak 945 jiwa. Berikut Rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Gampong Blang Dhod :

1. Kepala Keluarga : 555 KK
2. Laki-laki : 950 jiwa
3. Perempuan : 945 jiwa
4. Jumlah Jiwa : 1895 jiwa

Dari rincian diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 950 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan adalah berjumlah 945 jiwa.

3.2.2 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu unsur yang paling penting bagi sumber daya manusia yang berkualitas. Kemajuan di dalam bidang pendidikan dalam jangka waktu tertentu akan dapat meningkatkan mutu tenaga kerja dan penyediaan kesempatan kerja yang sesuai dengan kualitas atau tingkat kependidikannya. Komposisi suatu penduduk suatu wilayah dapat memberikan gambaran umum mengenai pendidikan masyarakat serta dapat mengembangkan tingkat kemajuan wilayah tersebut.⁴⁰ Berikut tingkat pendidikan penduduk Gampong Blang Dhod :

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Penduduk Gampong Blang Dhod

N o	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/ Belum Sekolah	142
2	Belum Tamat Sekolah Dasar	179
3	Sekolah Dasar/Sederajat	348
4	SLTP/Sederajat	380
5	SLTA/Sederajat	765

⁴⁰

Tedi Kusuma “Pembentukan dan Pengelolaan Karya Mandiri Sejati”. (Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2018). hlm 38-39.

6	DI/DII	25
7	DIII/Akademik	30
8	Sarjana 1	25

Sumber. Situs Gampong Blang Dhod

3.2.3 Sarana dan Prasarana

Berikut rincian Sarana dan Prasarana yang ada di Gampong Blang Dhod :⁴¹

Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana

N o	Sarana dan Prasarana	Unit
1	Kantor Keuchik	1
2	Masjid	1
3	Meunasah	4
4	Pendidikan Islam	2
5	Sekolah Menengah Pertama	1
6	Sekolah Dasar	1
7	Paid/TK	2
8	Lapangan Bola Kaki	1
9	Lapangan Bola Voli	1
10	Sanggar Seni	1

Sumber : Situs Gampong Blang Dhod

3.3 Sejarah Gampong Blang Dhod

Gampong Blang Dhod merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Terbentuk pada 1 tahun setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada

⁴¹

<https://www.blangdhod.desa.id/profil/2018>

Tahun 1946. Pucuk pimpinan Pemerintahan Gampong Blang Dhod yang menjabat sebagai keuchik pada periode pertama saat itu adalah Keuchik Mahmud dari Tahun 1946 sampai Tahun 1960.

Gampong Blang Dhod pada awal pembentukannya merupakan hutan belantara yang belum tersentuh oleh manusia, serta rawa-rawa yang sangat luas. Asal kata “Blang” berasal dari bahasa Aceh yang berarti sawah yang dulunya berasal dari rawa-rawa, dan “Dhod-dhod” yang berarti berjengkek-jengkek dengan kata lain berloncat-loncat, penggabungan kata tersebut menjadi Blang Dhod atau sawah yang berjengkek-jengkek dikarenakan asal mula sawah dari rawa-rawa.

Kemudian pada saat penjajahan Belanda dahulu, masyarakat daerah pesisir Pidie (dahulu disebut dengan Pedir) banyak yang melarikan diri ke hutan-hutan atau ke pedalaman daerah, mereka ikut serta membawa keluarganya untuk menyembunyikan diri dari kejaran penjajah Belanda, saat pertama kali berdiri masyarakat yang mendiami Gampong ini hanya berkisar 12 orang, mereka hidup secara tradisional mengandalkan kemurahan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hidup dalam peradaban yang tanpa sentuhan modernisasi serta teknologi-teknologi maju. Seiring berjalannya waktu maka proses perkembangan terus ditempuh dari menyatunya penduduk yang ada di wilayah lain yang berkumpul untuk bertani di kawasan tersebut ada pula yang membuka lahan baru di wilayah sekitar gampong tersebut. Atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Gampong dan kondisi sosial budaya masyarakat

setempat maka perkembangan hingga saat ini terus berlanjut, keterbukaan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari luar akan mudah masuk.

Dalam wilayah Gampong dapat dibagi atas dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan Gampong dan ditetapkan dengan peraturan Gampong. Gampong ini terbagi menjadi tiga dusun yaitu: dusun Alue Badeuk sebagai salah satu lokasi persawahan yang ada di Gampong tersebut, dusun Keude sebagai lokasi ekonomi atau letak pusat perekonomian dengan berbagai macam hasil pertanian dari penduduk yang akan dijual disini, dan dusun Neubok Dalam dikenal sebagai wilayah perkebunan karena berbatasan langsung dengan kaki gunung Halimon yang tanahnya sangat subur. Fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki pun hampir mencukupi kebutuhan masyarakat Gampong. Di era 70-an Gampong ini merupakan kawasan paling makmur, dengan menghasilkan kopi, padi (beras), durian yang manis, dan lainnya.⁴²

3.4 Visi dan Misi Gampong

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Gampong Blang Dhod yang bertaqwa, makmur, bermartabat dan mandiri.

b. Misi

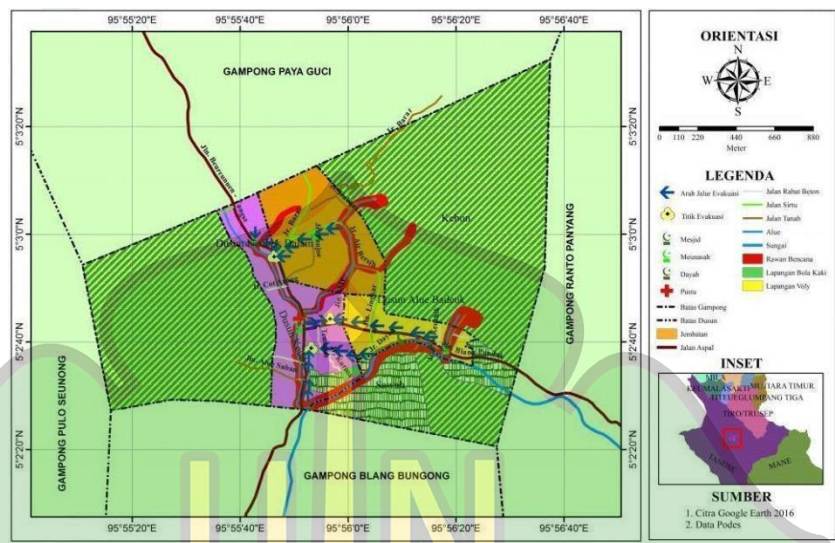
1. Meningkatkan Norma-norma Islam dalam bermasyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Gampong yang transparan.
3. Meningkatkan kepedulian sosial sesama masyarakat Gampong.
4. Aparatur Gampong melaksanakan tugas-tugas pokok sesuai dengan

⁴²

<https://www.blangdhod.desa.id/profil/sejarah/2018>

bidangnya masing-masing.

5. Terciptanya suasana Gampong yang aman tentram dan teratur.⁴³



Gambar 3.1 Peta Gampong Blang Dhod

Sumber : Profil Gampong Blang Dhod

3.5 Potensi dan Problem Desa

Gampong Blang Dhod memiliki 2 musim yaitu : musim hujan dan musim panas. Gampong Blang Dhod memiliki curah hujan yang relatif tinggi, sebagaimana daerah tropis lainnya. Intensitas cahaya dan suhu juga cenderung stabil. Struktur tanah di kawasan ini cukup subur karena kandungan humus tanah yang tinggi sehingga pertumbuhan tanaman di kawasan ini memiliki potensi yang cukup tinggi. Tanah sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan juga perkebunan. Komoditas buah-buahan yang dihasilkan meliputi durian, rambutan, langsung, salak, pisang, duku, dan melon. Komoditas perkebunan seperti kopi, coklat, pinang, cengkeh, pala, dan kemiri. Komoditas pertanian tanaman pangan seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, cabai, tomat, buncis,

⁴³

<https://www.blangdhod.desa.id/visi-misi/2018>

bayam, terong, umbi-umbian, mentimun, dan bawang merah. Gampong Blang Dhod juga terdapat beberapa komoditas hewan ternak seperti sapi, kerbau, ayam kampung, bebek, dan kambing.

1. Ekonomi

Sebagian besar penduduk gampong Blang Dhod bekerja di bidang pertanian. Luas tanah sawah dimanfaatkan masyarakat untuk bertani kopi, coklat, pinang, cengkeh, pala, kemiri. Masyarakat gampong Blang Dhod juga berprofesi sebagai peternak yaitu ternak sapi, kerbau, ayam kampung, kambing, dan bebek. Masyarakat di Gampong Blang Dhod hanya beberapa orang yang bekerja sebagai PNS/pegawai di pemerintahan. Di gampong ini sudah adanya industri pengolahan komoditas yang dimiliki namun, masih kurangnya pengetahuan dalam hal strategi bisnis dan pemasaran.

2. Sarana dan Prasarana

Gampong Blang Dhod memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari sudah adanya kantor keuchik, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, prasarana ibadah, dan prasarana umum. Untuk masalah sarana dan prasarana jalan tidak ada masalah yang signifikan dalam hal sarana akses jalan. Gampong Blang Dhod sudah memiliki akses jalan yang baik yang menghubungkan gampong yang satu dengan gampong yang lainnya. Jalannya sudah dapat dilalui dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Sarana dan prasarana gampong Blang Dhod belum terpenuhi secara maksimal dikarenakan masih adanya prasarana yang belum dibangun misalnya puskesmas, sumur desa, balai pertemuan, perpustakaan dan SMA (Sekolah Menengah Atas).

3. Produksi

Dalam bidang produksi masyarakat gampong Blang Dhod tidak mempunyai masalah yang signifikan. Hal ini terlihat dari sudah adanya website gampong yang berisikan informasi lengkap gampong. Masyarakat blang Dhod sudah memahami bagaimana cara mengelolah komoditas yang dimiliki gampong. Namun, masalah yang terlihat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam strategi bisnis dan pemasaran. Sehingga mereka hanya berkebun dan menjual hasil pertanian secara manual.

3.6 BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod

Terletak di daerah dataran tinggi, berhawa sejuk, dengan curah hujan yang tinggi membuat kualitas tanah di Desa Blang Dhod subur dan cocok sebagai area persawahan dan perkebunan. Daerah Tangse juga dikenal sebagai penghasil kopi, padi/beras yang sangat legit, dan durian yang manis.

Kopi merupakan komoditas unggulan dalam sektor perkebunan di Gampong Blang Dhod. Kopi Tangse sudah dikenal semenjak abad-19 dan memiliki peluang besar ke seluruh aceh dan sumatera utara. Hasil biji kopi mentah mencapai 1 ton/ha dengan luas lahan 51 ha. Pada awalnya masyarakat desa Blang Dhod hanya mengenal kopi yang ditanam oleh mereka sendiri adalah jenis Robusta saja. Namun setelah diteliti ternyata ada jenis kopi Liberika dan Arabika juga. Padahal kopi ini sudah lama tumbuh di daerah Tangse tetapi masyarakat belum mengenalnya. Kopi Liberika berasal dari Liberia. Ciri pohon kopi Liberika ini adalah yang tingginya dapat mencapai sembilan meter. Dari segi rasa, kopi Liberika disebut-sebut mirip dengan rasa buah nangka. Jenis kopi Liberika hanya

terdapat di tiga daerah di Indonesia, yaitu; Aceh, Jambi dan Bengkulu.⁴⁴ Keunggulan dari jenis Kopi ini adalah tingkat kandungan kafeinnya yang lebih rendah dibandingkan dengan kopi Robusta dan Arabika.

Kemudian karena termasuk jenis kopi langka, pemerintah desa Blang Dhod berinisiatif untuk mengembangkan produksi kopi Liberika sebagai kekhasan kopi Tangse, disamping kopi robusta dan arabika juga tentunya. Melalui Badan Usaha Milik Daerah yang bernama BUMG Indah Bukit Blang Dhod, pemerintah desa merancang langkah untuk meningkatkan mutu hasil panen kopi. Salah satunya adalah dengan mengirimkan perwakilan masyarakat desa ke Takengon pada tahun 2016. Selanjutnya para tenaga lokal ini dibekali pengetahuan tentang bagaimana proses pasca panen dan *roasting* untuk menghasilkan kualitas kopi yang sempurna oleh ahli yang sudah berpengalaman di dataran tinggi Gayo. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan ini diambil dari anggaran dana desa. *Output* dari pelatihan ini, kemudian dipergunakan untuk mendidik warga Blang Dhod lainnya.

Selain dari pada itu, pemerintah Desa Blang Dhod juga berkomitmen untuk membangun sarana penunjang lainnya. Antara lain dengan pengadaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan guna mempermudah para petani menembus area perkebunan. Meskipun pada dasarnya dana desa diprioritaskan pada pemberdayaan masyarakat (pembangunan non fisik). Namun pemerintah desa Blang Dhod juga menyadari bahwa pembangunan fisik tersebut juga

⁴⁴

Cut Zamharira. *Inovasi Pemerintah Daerah Desa Blang Dhod Kecamatan Tangse*. Jurnal Geuthe penelitian multidisiplin. Vol. 01, No. 03, (November, 2008), hal. 181-182.

bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Karena sebelumnya akses yang sulit, membuat proses produksi dan pasca panen tidak terkendala.

Awalnya kopi Tangse dijual ke luar daerah hanya dalam bentuk bahan mentah. Dengan mencampur antara jenis kopi Robusta dan Liberika. Sehingga harga jualnya pun rendah. Namun, sejak awal tahun 2017 masyarakat Desa Blang Dhod sudah memilah antara kopi Robusta dengan kopi Liberika. Badan Usaha Milik Gampong (Bukit Indah) Blang Dhod telah mengeluarkan produk unggulan bubuk kopi dalam bentuk kemasan dengan label Kupa Tangse “*Halimon*” untuk dipasarkan ke seluruh wilayah Aceh maupun ke luar Aceh dan telah mengantongi sertifikat P-IRT No. 2101109070047-22 yang dikeluarkan di Sigli oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie pada tanggal 1 November 2017. Artinya, kopi Halimon sudah memenuhi persyaratan sertifikasi produk pangan industri rumah tangga. Hasil *roasting* yang baik dan kemasan yang menarik, diharapkan mampu meningkatkan nilai jual produksi kopi desa Blang Dhod.

Berikut daftar perbandingan harga masing-masing jenis kopi produksi Gampong Blang Dhod sesuai perilakunya (masih mentah, dan setelah di *roasting* untuk ukuran 1 kilogram :

Tabel 3.3 Perbandingan Harga Kopi Mentah Dengan Yang Sudah di Roasting

No	Jenis Kopi	Mentah	<i>Roasted</i>
1	Arabika	Rp 50.000	Rp 160.000
2	Liberika	Rp 32.000	Rp 80.000
3	Robusta	Rp 32.000	Rp 80.000

Sumber : Jurnal Geuthe penelitian multidisiplin, Inovasi Pemerintah Daerah Desa Blang Dhod Kecamatan Tangse

Tidak hanya menjual hasil panen kopi secara mentah dan sudah di roasting. BUMG Bukit Indah juga sudah menawarkan bubuk kopi dalam kemasan 100 gram dan 250 gram untuk ketiga jenis kopi. Berikut tabel perbandingan harga untuk ketiga jenis kopi dalam bentuk kemasan:⁴⁵

Tabel 3.4 Perbandingan Harga Kopi Kemasan

No	Jenis Kopi	Harga	
		100 gram	250 gram
1	Arabika	Rp 20.000	Rp 45.000
2	Liberika	Rp 15.000	Rp 30.000
3	Robusta	Rp 15.000	Rp 30.000

Sumber : Jurnal Geuthe penelitian multidisiplin, Inovasi Pemerintah Daerah Desa Blang Dhod Kecamatan Tangse



Bubuk Kopi Dalam Kemasan



⁴⁵

Cut Zamharira. *Inovasi Pemerintah Daerah Desa Blang Dhod Kecamatan Tangse*. Jurnal Geuthe penelitian multidisiplin. Vol. 01, No. 03, (November, 2008), hal. 181-182.

NAMA-NAMA PERSONALIA PENGURUS
BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) BUKIT INDAH
GAMPONG BLANG DHOD KEC. TANGSE
KABUPATEN PIDIE

Tabel 3.5 Nama-Nama Pengurus BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ismail Ibrahim	Keuchik	Komisaris Utama
2.	AbubakarYacob	Ketua Tuha Peut	Pengawas
3.	Eddy Azhari	Sekdes	Pengawas
5.	Hamdani	Ketua Tuha Lapan	Direktur Utama
6.	Vera Vernanda	Masyarakat	Sekretaris Administrasi
7.	Julisna	Masyarakat	Bendahara Umum Keuangan
8.	Juanda	Masyarakat	Kepala Unit (Simpan Pinjam Kelompok)
9.	Banta Keumari	Masyarakat	Kepala Unit Jasa
10.	Khaidar aswan	Masyarakat	Kepala Unit Dagang
11.	Hamdani Ys	Masyarakat	Kepala Unit Pertanian / perkebunan
12.	Rasyidi	Masyarakat	Kepala Unit Produksi

Sumber : SK Keuchik gampong Blang Dhod, 2018

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengelolaan BUMG Gampong Blang Dhod

Dalam penelitian ini pengelolaan BUMG Bukit Indah Gampong Blang dilihat dengan menggunakan 6 indikator yaitu Transparansi, Akuntabel, Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Sustainable.

4.1.1 Transparansi

a. Bentuk Pengawasan Dan Keseimbangan Dalam Kepengurusan BUMG

Bentuk pengawasan yang dilakukan dalam kepengurusan BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod sesuai dengan struktur BUMG dilakukan oleh pengawas yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa. Bentuk pengawasan ini diawali dengan cara Badan Permusyawaratan Desa dan para pengurus BUMG berkumpul terlebih dahulu dalam rapat sebelum melakukan pengawasan di lapangan. Hal ini berdasarkan pernyataan hasil wawancara dari Bapak Hamdani Taleb sebagai Direktur BUMG Gampong Blang Dhod :

“jadi bentuk pengawasan sesuai dengan struktur dari pada yang ada dalam aturan dalam SK Keuchik, ini bentuk pengawasan terdiri dari pengawas, pengawas itu yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Gampong), jadi oleh BPD lah yang mengawasi tentang BUMG.”⁴⁶

Berikut bentuk pengawasan yang mengacu dalam SK Keputusan Keuchik Gampong Blang Dhod :

“(a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUMG Bukit Indah; (b) Menyampaikan laporan hasil

⁴⁶

Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

pengawasan disertai saran dan pendapat kepada Penasehat/ Komisaris dan Pengurus; (c) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod; dan (d) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional. (e) Memeriksa dan meneliti administrasi BUMG; dan (f) Meminta keterangan kepada Pengurus/Pelaksana Operasional atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUMG”



*Wawancara dengan Direktur BUMG
Bukit Indah Gampong Blang Dhod*

Mekanisme tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membahas kinerja, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional BUMG. Kegiatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya satu tahun sekali.

Selanjutnya hasil wawancara dengan seorang pengawas sekaligus Sekdes periode yang lama, Eddy Azhari, beliau menjelaskan bahwa :

“Saya sendiri iya pengawasan, tetapi dalam hal pengawasan juga melakukan promosi dan melakukan pemasaran. Juga Membina pengurus untuk keberlangsungan usaha.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Sekdes sendiri yang langsung turun lapangan untuk mengawasi kinerja pengurus juga sekaligus membina para pengurus untuk mengajari bagaimana mengelola usaha Roasting juga melakukan promosi hasil usaha tersebut ke daerah luar.

⁴⁷ Wawancara dengan Pengawas BUMG sekaligus Sekdes lama Gampong Blang Dhod.
11 November 2020.

b. Sistem Pemilihan Pengelolaan BUMG Dan Unit-Unit Usaha BUMG

Sistem pemilihan pengelolaan BUMG dan unit-unit usaha BUMG Dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dilaksanakan dalam rapat umum sehingga terpilihlah pengurus BUMG beserta dengan unsur-unsur dan staf lainnya. Sesuai pernyataan hasil dari wawancara dengan salah satu warga Gampong Blang Dhod yaitu Banta Keumari yang bahwa :

“Sesuai peraturan kita melakukan dalam musyawarah, dengan sistem musyawarah dan mufakat yang dilaksanakan dalam rapat umum sehingga terpilihlah pengurus BUMG beserta dg unsur-unsur dan staf lainnya. Secara garis besar pemilihan pengelolaan BUMG secara musyawarah dan mufakat.”⁴⁸

Dari hasil wawancara dengan salah satu kepala unit usaha BUMG, pemilihan pengurus BUMG dilakukan secara musyawarah dalam rapat umum yang melibatkan perangkat desa dan juga masyarakat sehingga terpilihlah kepala setiap unit usaha dan staf masing-masing.

c. Mekanisme Pengadaan Infrastruktur Sarana Dan Prasarana

Pengadaan Infrastruktur, sarana dan prasarana dilakukan dengan cara berembuk atau mufakat bersama ketua pengurus BUMG beserta dengan komisaris untuk pelaksanaan pengadaan Aset.

“Mekanisme pengadaan infrastruktur sarana dan prasarana (Aset) ini juga berembuk dengan ketua beserta dengan komisaris untuk pengadaan pelaksanaan aset. Para pengelola BUMG juga saling bekerja sama satu sama lainnya untuk melaksanakan pengadaan Aset. Ada aset tetap antara lain keuangan, peralatan Roasting dan Toko.”⁴⁹

⁴⁸ Wawancara dengan Kepala Unit Usaha Jasa (Pengurus BUMG Gampong Blang Dhod). 11 November 2020.

⁴⁹ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

Jadi dari hasil wawancara dengan Direktur BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod, pengadaan infrastruktur ini dilakukan secara saling bekerja sama sesama pengurus BUMG juga komisaris. Aset BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod ada Aset Simpan pinjam yang berupa Uang dan ada Aset Roasting yang berupa peralatan mesin Roasting Kopi.

d. Mekanisme Pengelolaan Aset

Merujuk pada peraturan yang ada dalam AD/ART yang mana semua modal awal berasal dari Dana Desa. Disini kegiatan-kegiatan yang meliputi hal ini apakah itu perencanaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, kesemua ini adalah rangkaian dari pengelolaan aset.

“Mekanisme pengelolaan Aset ini baik itu terdiri dari jasa pelayanan (simpan pinjam) berupa koperasi, produksi ataupun usaha lainnya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Desa, apakah itu untuk menggali potensi desa dan juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada di desa dalam artian menyesuaikan potensi-potensi apa saja yang bisa dikelola dan kemudian diangkat untuk dikelola oleh BUMDes dan ini dilakukan secara bersama-sama oleh pengurus BUMG juga diawasi oleh pengawas.”⁵⁰

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas mekanisme pengelolaan aset ini dilakukan secara bersama-sama oleh pengurus BUMG juga diawasi oleh pengawas.

e. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Atas Berbagai Sumber Pendapatan

BUMG Gampong Blang Dhod ada beberapa jenis unit usaha yang dibentuk.

“Pengelolaan keuangan atas berbagai sumber pendapatan dilakukan oleh masing masing pengurus unit usaha yang ada dalam BUMG Gampong

⁵⁰

Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

Blang Dhod. Jadi, BUMG Gampong Blang Dhod ini ada beberapa unit usaha. Dan setiap unit usaha ini ada ketua dan staf masing-masing.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BUMG Bapak Hamdani M.Taleb, pengelolaan Keuangan dilakukan oleh masing-masing pengurus unit usaha. Yang mana setiap unit usaha ada pengurusnya masing-masing yang terdiri dari Ketua, bendahara, dan anggota.

f. Sistem Mekanisme Seleksi Tenaga Kerja/Staff

Mekanisme Seleksi Tenaga Kerja/Staff yang dilakukan di BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod mengacu pada peraturan dalam ART Pasal 9 sebagai berikut :

“Pelaksana operasional dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik selaku penasehat / Komisaris berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Gampong Blang Dhod (BPG) dalam musyawarah Gampong Blang Dhod. Persyaratannya : (a) Bertakwa kepada Allah Swt; (b) Masyarakat Gampong Blang Dhod yang mempunyai jiwa wirausaha; (c) bersedia diangkat menjadi pengurus dan/atau pelaksana operasional; (d) Berdomisili dan menetap di Gampong Blang Dhod Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; (e) Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Gampong Blang Dhod; dan Pendidikan minimal setingkat SMP, SMA /SMK atau sederajat.”⁵²

Wawancara dengan Direktur pengurus BUMG :

“Masing-masing unit usaha ini ada staf yang mengelola, yang pertama ada Ketua, Sekretaris, bendahara dan staf.

Khusus unit usaha Simpan pinjam itu yang melaksanakan kepala unit dan staf, sementara untuk produksi itu yang mengelola bidang pemasaran, Roasting”⁵³

Jadi setiap Unit usaha yang dikelola oleh BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod ada kepala unit usaha masing-masing, kepala unit usaha didampingi

⁵¹ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

⁵² ART BUMG Gampong Blang Dhod Pasal 9

⁵³ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

oleh sekretaris beserta staf. Kemudian untuk usaha Simpan Pinjam Kelompok ini dikelola oleh kepala unit dan bendahara saja.

g. Sistem Mekanisme Penilaian Kinerja Bagi Pengelola

Setiap kinerja atau kegiatan yang dilakukan oleh pengurus BUMG pasti tidak luput dari yang namanya pantauan dari atasan. Wawancara dengan Direktur BUMG :

“Penilaian kinerja bagi pengelola BUMG ini dilakukan oleh Komisaris BUMG beserta dengan pengawas juga ikut dipantau oleh masyarakat Gampong.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penilaian bagi para pengurus BUMG ini dilakukan oleh pengawas juga Komisaris. Karena penting penilaian bagi para pengurus untuk memberi motivasi kepada pengurus agar bekerja lebih baik lagi. Sekaligus pengawasan terhadap kinerja pengurus.

h. Sistem Reward dan Punishment Berbasis Kinerja

“Menyangkut dengan sistem reward keuntungan atau hadiah biasa kita bilang itu adalah hasil dari hitungan per tahun. Tetapi selama usaha BUMG di jenis usaha Roasting kopi belum ada pemberian reward bagi para pekerja ataupun pengelola.”⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas yang bahwa selama jenis usaha Roasting yang dikelola oleh BUMG Gampong Blang Dhod berjalan selama ini belum ada pemberian reward untuk para pengelola BUMG.

⁵⁴ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

⁵⁵ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

i. Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMG (Keuangan, Kinerja, dan Pengembangan Usaha)

Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan BUMG mengacu pada aturan yang ada dalam AD/ART dalam Pasal 20 yaitu :

“(a) Pengelolaan BUMG dilakukan secara profesional, transparan dan bertanggung jawab; (b) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir, pengelola menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BUMG tahun yang akan datang kepada pemerintahan Gampong untuk mendapat persetujuan; (c) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan pemerintahan Gampong; (d) Apabila pengelola telah melakukan perubahan sesuai saran pemerintahan Gampong dan pemerintahan Gampong sampai permulaan tahun buku tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.”⁵⁶

Kemudian dalam pasal 21 disebutkan bahwa :

“(a) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun buku, pengelola menyampaikan laporan tahunan kepada pemerintahan Gampong untuk mendapatkan pengesahan; (b) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi; (c) Laporan yang telah disahkan oleh pemerintahan Gampong BUMG menjadi bagian dari rancangan Peraturan gampong tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja gampong.”⁵⁷

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Direktur pengurus BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod sebagai berikut :

“Pertanggungjawaban pengelolaan BUMG (Keuangan, kinerja, dan pengembangan usaha). Dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan pengurus BUMG. Kemudian ada juga dibahas pada setiap akhir tahun pelaporan, beserta dengan pengurus.”⁵⁸

Jadi pertanggungjawaban keuangan BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod dilakukan oleh pengurus setiap tiga bulan sekali dan hasil akhirnya akan

⁵⁶ AD/ART BUMG Gampong Blang Dhod dalam Pasal 20

⁵⁷ AD/ART BUMG Gampong Blang Dhod dalam Pasal 21

⁵⁸ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

disetujui oleh pengawas dan juga komisaris. Dan pelaporan tersebut ada dibahas pada setiap akhir tahun pembukuan.

j. Mekanisme Penyertaan Modal BUMG dan Kerjasama Investasi Pihak Luar

“Menyangkut mekanisme bekerja sama dengan pihak luar memang kita tidak ada bekerjasama dengan pihak luar. Cuma yang ada penyertaan modal dari desa. Dengan dana desa, jadi uang desa oleh pihak pengurus mengajukan kepada desa untuk kebutuhan BUMG.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Direktur BUMG. Mekanisme penyertaan modal BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod dilakukan oleh Pengurus BUMG. Oleh pengurus BUMG kepada pemerintah desa mengajukan permintaan untuk menyalurkan modal ke BUMG. Penyertaan modal BUMG, dari desa disalurkan untuk BUMG kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui jasa pelayan Simpan Pinjam (koperasi). Dan BUMG Gampong Blang Dhod tidak ada kerja sama dengan pihak luar.”

k. Mekanisme Penggunaan dan Pembagian Keuntungan BUMG

Mekanisme penggunaan dan pembagian keuntungan BUMG dilakukan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam AD (Anggaran Dasar) Pasal 15 dan 16 yaitu :

“(a) Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi, dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. (b) Perhitungan satu tahun buku BUMG Gampong Blang Dhod dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.”⁶⁰

⁵⁹

Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

⁶⁰

AD/ART BUMG Gampong Blang Dhod Pasal 15 dan 16

Kemudian Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasehat dan pengelola Badan Usaha Milik Gampong Blang Dhod, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan :

Tabel 4.1 Penggunaan dan Pembagian Keuntungan

1	Untuk Penambahan Modal Usaha	30%
2	Untuk Pengelola Unit Usaha	30%
3	Untuk Pengurus BUMG	10%
4	Untuk Pendapatan Asli Gampong	15%
5	Untuk Bantuan ATK	5%
6	Untuk Pengawas BUMG	5%
7	Untuk Perpajakn Dan Lain-Lain	5%

*Sumber : AD (Anggaran Dasar) BUMG
Gampong Blang Dhod Pasal 16*

I. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pada BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod dilakukan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Qanun BUMG Gampong Blang Dhod Nomor 04 Tahun 2018 Pasal 24, pelaksanaan Monitoring dan evaluasi adalah dilakukan oleh :

“(a) Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di gampong; (b) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMG di wilayah kerjanya.”⁶¹

Sebagaimana yang tertera dalam Qanun BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod, monitoring dan evaluasi bagi pengurus BUMG dilakukan oleh Bupati tetapi melalui BPD, BPD yang dimaksud disini adalah seperti tuha peut,

⁶¹

Qanun BUMG Gampong Blang Dhod Nomor 04 Tahun 2018 Pasal 24

tuha lapan yang ada di gampong tersebut. Juga ikut serta oleh Kepala desa sebagai Komisaris BUMG.

m. Legalitas Usaha/Unit Usaha

Setiap unit usaha yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Gampong, salah satunya di bidang Produksi yaitu Roasting Kopi telah mengantongi sertifikat P-IRT No. 2101109070047-22 yang dikeluarkan di Sigli oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie pada tanggal 1 November 2017. Jadi berdasarkan hasil observasi penulis yang bahwa produk yang telah di buat oleh BUMG, benar telah mendapatkan Sertifikat P-IRT No. 2101109070047-22 yang dikeluarkan di Sigli oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie pada tanggal 1 November 2017. Ini dibuktikan dengan adanya Sertifikat yang diletakkan dikantor Keuchik.⁶²

n. Laporan Keuangan Yang Dapat Diakses Oleh Publik

Dari hasil wawancara dengan Direktur BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod. Yang bahwa :

“kemudian mengenai laporan yang dapat diakses oleh publik sebenarnya secara garis besar ada dilakukan rapat umum mengenai pembahasan laporan keuangan BUMG, tetapi laporan keuangan belum ada yang dapat diakses oleh publik. Hanya bisa diakses dengan laporan per tahun dalam rapat umum.”⁶³

Jadi, mengenai laporan keuangan, oleh para pengurus ada membuat laporan harian, bulanan juga ada laporan setiap tahun, yang namun laporan tersebut masyarakat tidak bisa mengakses sendiri, hanya bisa diketahui dalam rapat umum. Kemudian berdasarkan hasil Observasi penulis, benar hasil wawancara tersebut bahwa tidak adanya laporan keuangan BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod

⁶² Hasil Observasi Penulis

⁶³ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

yang dapat di akses oleh publik melalui Website Gampong atau di tempel di Mading Kantor Keuchik.⁶⁴

BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod didirikan pada tahun 2010 dengan modal awal senilai 5.000.000. Pada saat itu disalurkan untuk masyarakat Simpan Pinjam Kelompok dengan pengembalian bunga 10%. Jadi pada tahun 2010 ada laba dari 5.000.000 senilai 500.000. Tetapi karena disaat uang sudah terkumpul kembali oleh pengurus langsung disalurkan lagi untuk kelompok SPP yang membutuhkan modal.

Pada tahun 2011 pemasukan uang setoran dari kelompok SPP senilai 6.255.000 dan pengeluaran salur untuk kelompok SPP senilai 5.000.000.

Pada tahun 2012 pemasukan uang setoran dari kelompok SPP senilai 3.736.000 dan pengeluaran salur untuk kelompok SPP senilai 3.000.000, pengeluaran untuk operasional pengurus 316.000.

Pada tahun 2013 pemasukan uang dari BKPG senilai 10.000.000 dan pemasukan dari PE senilai 25.000.000, kemudian pemasukan uang dari setoran SPP senilai 42.631.000. pengeluaran salur untuk kelompok SPP senilai 82.100.000. ditambah pengeluaran untuk operasional pengurus senilai 2.073.000.

Pada tahun 2014 pemasukan dari setoran kelompok SPP senilai 62.904.000. pengeluaran salur untuk kelompok SPP senilai 41.120.000. pengeluaran biaya operasional pengurus 442.000.

Pada tahun 2015 pemasukan dari setoran kelompok SPP senilai 31.007.000. pengeluaran salur untuk kelompok SPP senilai 40.300.000. pengeluaran biaya operasional pengurus 360.000.

Pada tahun 2016 pemasukan terima setoran dari kelompok SPP senilai 20.524.000. pengeluaran salur untuk kelompok SPP 10.000.000

Pada tahun 2017, pemasukan dari dana desa senilai 104.000. pemasukan setoran dari kelompok SPP senilai 12.000.000 pengeluaran salur untuk usaha Roasting Kopi 67.262.000. pengeluaran salur untuk kelompok SPP 36.000.000

Jadi disini pada tahun 2014 mengalami peningkatan pemasukan yang tinggi.juga dengan pengeluaran yang tinggi pula. Namun menurut hasil dari buku kas harian SPP, pada awal tahun unit usaha SPP dibentuk proses nya berjalan lancar tidak ada Penunggakan setoran dari kelompok yang mengambil modal di BUMG. Kemudian tahun demi tahun SPP ini mengalami penunggakan pada saat penyeteroran dari kelompok SPP. Terjadi penunggakan karena oleh kelompok SPP tidak tepat waktu menyeteror uang ke pengurus yang mengendalikan di bidang SPP, pada saat oleh pihak penerima setoran menagih setoran tetapi ada sebagian dari kelompok SPP saat didatangi terkadang tidak ada dirumah atau belum bisa menyeteror karena belum terkumpul uangnya.

Kemudian berikut wawancara dengan Pengawas BUMG Bapak Abubakar Yacob :

“Yang kami tahu pada saat itu waktu di anggarkan dana desa ke BUMG senilai seratus juta sekian, itu pada tahun 2017 saat dibuka usaha Roasting kopi, untuk Roasting enam puluh tujuh juta itu dibeli mesin-mesin Roasting. Di unit usaha Roasting jangankan laba, balik modal saja tidak ada. Juga tidak adanya kepedulian dari pengurus yang lain, masyarakat pun kurang peduli terhadap BUMG yang ada di Gampong. Pada saat

diadakan rapat tidak ramai masyarakat yang ikut serta, juga pada saat rapat orang dari unit usaha ini hadir, sedang dari unit usaha yang lain tidak hadir, jadi hasil rapatnya tidak maksimal. Tidak bisa kita koreksi lebih lanjut mengenai laporan keuangan. Ada sekali dari kami pengawas memeriksa laporan keuangan pada saat pergantian Keuchik tahun 2019. Terdapat keuntungan dari SPP senilai lima belas juta rupiah. Pada saat itu saya yang narik terus uang tersebut, kemudian dari hasil kesepakatan daripada uangnya tidak jelas juga nanti akan kemana. Jadi kesimpulan ambil uang itu untuk beli tanah, tanah tersebut jadi Aset BUMG.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengawas, menjelaskan bahwa adanya kurang kepedulian dari masyarakat, juga kurang keseriusan dari pengurus dalam mengelola BUMG. Dari dua unit usaha yang pada saat itu dikembangkan hanya satu usaha yang ada laba, sedangkan yang satu lagi yaitu usaha Roasting mengalami kerugian. Ini terlihat pada saat oleh pengawas mengadakan rapat pada saat pergantian perangkat desa yang baru dan itu rapat terakhir mengenai masalah keuangan BUMG.

Kemudian wawancara dengan warga Gampong Blang Dhod yaitu Bapak Samsul :

“Mengenai laporan keuangan orang itu tertutup tidak terbuka dengan masyarakat. Masyarakat sudah cukup kecewa, saat mau ingin ditanyakan tidak tau mau ditanyakan apa, kemudian kalau masyarakat ingin untuk bertanya takut terjadi miss komunikasi antara pengurus dan masyarakat. Yang kesimpulan dana desa yang menyangkut dengan BUMG ada kerugian.”⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan Pengawas BUMG Gampong Blang Dhod, 16 Desember 2020

⁶⁶ Wawancara dengan Warga Gampong Blang Dhod, 22 Desember 2020



Wawancara dengan masyarakat Gampong Blang Dhod yang memahami tentang BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod

Jadi Pengelola BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod belum sepenuhnya transparan terhadap masyarakat. Kurang keterbukaan dengan masyarakat mengenai laporan keuangan. Yang mana masyarakat belum bisa mengakses laporan keuangan secara pribadi, walaupun para pengurus BUMG ada melakukan Rapat umum beserta perangkat desa dan tokoh masyarakat lainnya. Dan selama terbentuknya BUMG selama ini belum ada pemberian reward kepada para pengelola atau pengurus.

4.1.2 Akuntabel

a. Arah dan kebijakan Strategi BUMG

Merujuk pada AD (Anggaran Dasar) BUMG Gampong Blang Dhod. Arah kebijakan strategi BUMG sebagai berikut :

“BUMG Gampong Blang Dhod merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga Gampong Blang Dhod melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMG Gampong Blang Dhod juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli Gampong Blang Dhod yang memungkinkan Gampong Blang Dhod mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.”⁶⁷

⁶⁷

AD (Anggaran Dasar) BUMG Gampong Blang Dhod.

Pendirian BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod sudah sesuai dengan potensi yang dihasilkan oleh desa tersebut. Pemberdayaan potensi ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, mensejahterakan warga juga untuk meningkatkan pendapatan Asli Gampong

b. Modal Awal BUMG

Dari hasil wawancara dijelaskan oleh Direktur pengurus BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod yang bahwa :

“Modal awal BUMG ini berasal dari Dana BKPG (Badan Keuangan Peumakmu Gampong) pada tahun 2013 senilai Rp. 5.000.000. Kemudian dikembangkan pada tahun 2017 itu modalnya penyertaan modal dari desa, kemudian untuk membeli alat-alat Roasting juga penyertaan modal dari desa.”⁶⁸

Jadi berdasarkan dari hasil wawancara diatas, bahwa modal awal BUMG ini berasal dari BKPG senilai 5.000.000 dan pada saat itu disalurkan untuk kelompok Simpan Pinjam satu kelompok berjumlah lima orang dan setiap satu orang memperoleh 1.000.000. kemudian pada saat pengembalian 10% untuk Simpan pinjam, berarti satu orang membayar 1.100.000. selanjutnya dikembangkan lagi pada tahun 2017 modalnya dari dana desa.

c. Dokumen Rencana Usaha

Berikut Wawancara dengan Direktur pengurus BUMG ;

“Tidak ada Dokumen secara tertulis menyangkut dengan rencana usaha BUMG yang sudah dibentuk.”⁶⁹

Hasil wawancara di atas, pendirian BUMG tidak ada dokumen rencana secara tertulis, hanya dilakukan mufakat dalam musyawarah yang melibatkan

⁶⁸ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

⁶⁹ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

perangkat Gampong dan masyarakat. Namun setiap usaha yang dikelola oleh BUMG mendapat persetujuan dari kepala desa dan juga dukungan dari warga.

d. SOP Bagi Pengelola BUMG Dan Pegawai

SOP bagi pengelola BUMG dan Pegawai dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dalam ART Pasal 3. Dalam penyelenggaraan unit usaha BUMG (BUKIT INDAH), setiap pengelola BUMG berhak :

“(a) Menentukan pengembangan usaha yang menguntungkan BUMG; (b) Menerima imbalan jasa pelayanan; (c) Melakukan kerjasama untuk pengembangan unit usaha BUMG; (d) Mempromosikan unit usaha ekonomi gampong yang dikelola oleh BUMG; dan (e) Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan.”

Kemudian Setiap Pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG Bukit Indah) dalam melaksanakan Kegiatan Wajib :

“(a) Menyusun dan menetapkan rencana bisnis (business plan); (b) Menyusun dan menetapkan standar prosedur operasional; (c) Memberikan informasi yang benar,jelas,dan jujur mengenai pelayanan usaha yang dikelola BUMG; dan (d) Berperan aktif dalam memajukan dan mempromosikan BUMG Bukit Indah.”

Sedangkan bagi pegawai :

“(a) Melaksana kan tugas sesuai bidang/unit usaha masing masing; (b) Mematuhi seluruh kewajiban dan larangan; (c) Mendahulukan kepentingan BUMDes di atas kepentingan lainnya.”⁷⁰

Berdasarkan yang tertera dalam ART BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod, pengelola BUMG harus melakukan pengembangan disetiap jenis unit usaha, memperkenalkan usaha yang dikelola oleh BUMG Bukit Indah Gampong, memberikan informasi yang jelas mengenai BUMG kepada masyarakat. Kemudian bagi pekerja di BUMG melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-

⁷⁰

ART BUMG Gampong Blang Dhod Pasal 3

masing, mematuhi setiap aturan yang berlaku, mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.

e. SOP Kegiatan Utama BUMG

Kegiatan utama BUMG dilakukan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Qanun BUMG Gampong Bukit Indah Blang Dhod Nomor 04 Tahun 2018 Pasal 22 kewajiban BUMG yaitu :

“(a) Melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Peraturan gampong tentang Pembentukan BUMG untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pendapatan Asli gampong; (b) Menata kembali semua Aset gampong baik yang bergerak atau tidak bergerak; (c) Membuat laporan tahunan perkembangan usaha BUMG; (d) Mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUMG.”⁷¹

Kemudian Pasal 23 Hak BUMG adalah :

“(a) Memperoleh hasil usaha; (b) Memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUMG dari Pemerintah Gampong; (c) Dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.”⁷²

Jadi sesuai dengan yang tercantum dalam Qanun BUMG, kegiatan yang dilakukan oleh BUMG melalui pengurus yaitu melakukan kegiatan atau menjalankan usaha yang telah dibentuk dan dikelola oleh BUMG, membuat laporan setiap tahun serta diberitahukan kepada masyarakat terkait laba rugi yang diperoleh oleh BUMG, BUMG yang telah dibentuk ini untuk menambahkan pendapatan asli Gampong juga untuk meningkatkan perekonomian gampong melalui potensi yang dihasilkan oleh warga.

⁷¹ Qanun BUMG Gampong Blang Dhod Nomor 04 Tahun 2018 Pasal 22

⁷² Qanun BUMG Gampong Blang Dhod Nomor 04 Tahun 2018 Pasal 23

f. SOP Pelayanan Konsumen

BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod ada beberapa jenis unit usaha, salah satunya yaitu Simpan pinjam kelompok, Berdasarkan yang ada dalam Qanun BUMG Nomor 04 Tahun 2018 Pasal 27 dijelaskan bahwa :

“Syarat untuk permohonan dana BUMG yaitu : a. Penduduk gampong Blang Dhod; b. KK dan KTP Suami Istri/Orang tua; c. Memiliki kelompok usaha minimal 3 orang setiap kelompok. Kemudian, Jumlah dana yang diberikan untuk pemberdayaan masyarakat gampong yaitu Rp.1.000.000 s/d Rp.10.000.000. Selanjutnya, setiap pinjaman dari dan untuk BUMG dikenakan Marjin 10 % (Sepuluh Persen) dalam jangka waktu 12 bulan.”⁷³

Kemudian Pasal 28 dijelaskan tentang sanksi yaitu: Apabila pinjaman BUMG tidak dibayar kembali sesuai dengan perjanjian antara BUMG dan peminjam simpan pinjam Kelompok Gampong, maka direktur utama BUMG berhak menjatuhkan sanksi kepada peminjam berupa :

“Bulan pertama teguran secara lisan ; Bulan kedua teguran secara tertulis tembusan kepada perangkat gampong; Apabila tiga bulan berturut-turut maka akan dipanggil dan dihadapkan dengan perangkat gampong untuk ditindak lanjuti.”⁷⁴

Jadi sesuai dengan yang dijelaskan dalam qanun BUMG apabila kelompok dari masyarakat ingin meminjam modal yang disediakan oleh BUMG yaitu masyarakat harus terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku juga harus mematuhi aturan-aturan. Apabila melanggar aturan yang telah ada maka harus sedia menerima sanksi yang berlaku atau yang telah ditetapkan sesuai yang ada dalam Qanun BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod.

⁷³ Qanun BUMG Nomor 04 Tahun 2018 Pasal 27

⁷⁴ Qanun BUMG Nomor 04 Tahun 2018 Pasal 28

g. SOP Monitoring Dan Evaluasi Kinerja

SOP monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan oleh Komisaris beserta pengawas. SOP untuk operasional BUMG mengacu pada aturan ART Pasal 7, pengelola perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

“(a) Pengelola Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod setiap bulan; (b) Pengelola Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMG Gampong Blang Dhod setiap bulan; (c) Pengelola Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMG Gampong Blang Dhod kepada masyarakat Gampong Blang Dhod melalui Musyawarah Gampong Blang Dhod sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam 1 (satu) tahun.”⁷⁵

Jadi berdasarkan yang tercantum dalam ART BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod, setiap kepala unit usaha yang dikelola oleh BUMG harus membuat laporan keuangan setiap bulan, juga membuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap unit usaha setiap bulan, selanjutnya oleh pengurus BUMG memberikan laporan yang telah dibuat kepada masyarakat setiap setahun sekali atau bisa ditempel di mading Kantor keuchik sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan usaha BUMG dan juga tentang keuangannya.

h. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian Internal sesuai yang tercantum dalam Qanun BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod Nomor 04 Tahun 2018. Pasal 25, Sistem pengendalian internal yaitu :

“BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG.”⁷⁶

⁷⁵

ART BUMG Gampong Blang Dhod Pasal 7

⁷⁶

Qanun BUMG Gampong Blang Dhod Nomor 04 Tahun 2018. Pasal 25

Jadi setiap usaha yang dikelola oleh BUMG ini dipantau oleh badan pengawas yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Gampong) yang terdiri dari tuha peut dan tuha lapan yang ada di gampong tersebut, juga ikut serta dipantau oleh Komisariss.

i. Laporan Keuangan Bumg Dilakukan Secara Berkala

Laporan keuangan adalah salah satu komponen utama guna meningkatkan akuntabilitas. Informasi akuntansi berupa laporan keuangan adalah sebagai tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas. Pengelolaan sumber daya ekonomi suatu entitas dipertanggungjawabkan melalui bentuk laporan keuangan.⁷⁷

Kemampuan manajemen keuangan BUMG akan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan BUMG. Laporan keuangan dalam pengelolaan BUMG wajib disusun berdasarkan kaidah dan standar akuntansi yang berlaku. Akuntansi merupakan seni dalam melakukan pencatatan, pengelompokan, serta laporan transaksi keuangan.⁷⁸

Berikut hasil wawancara dengan Direktur pengurus BUMG :

“Benar, Laporan keuangan dalam usaha BUMG dilakukan secara berkala.”⁷⁹

Pencatatan laporan keuangan digunakan sebagai transaksi yang terjadi dalam harian, mingguan maupun bulanan. Tujuan pembuatan laporan akan menjadi acuan untuk mengontrol atau melihat kondisi bisnis yang sedang dijalankan. Berdasarkan wawancara diatas pelaporan keuangan BUMG Bukit

⁷⁷ Dina Irawati. 2018. Jurnal.unej.ac.id “Transparansi Pengelolaan Pelaporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa” Universitas Islam Balitar ISBN: 978-602-5617-01-0 Diakses pada tanggal 20 Agustus 2019 Pukul 19:00 WIB

⁷⁸ Sukasmanto. Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUMG. 2014. Yogyakarta

⁷⁹ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

Indah Gampong Blang Dhod dilakukan secara berkala, dari hasil yang peneliti dapatkan dari pengurus BUMG terdapat laporan keuangan tahunan. Sedangkan unit usaha simpan pinjam ada pembukuan yang namanya buku kas harian dan buku kas bulanan serta kartu bukti penyetoran pinjaman. Jadi berdasarkan hasil observasi penulis, benar laporan keuangan dibuat secara berkala Hal ini sebagaimana yang terlampir pada belakang halaman skripsi.⁸⁰

j. Sistem Akuntansi Berbasis Komputer

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Direktur BUMG :

“Ya, secara garis besar pelaporan keuangan BUMG dilakukan dengan akuntansi berbasis komputer.”⁸¹

Hasil wawancara diatas, bahwa laporan keuangan BUMG sudah dilakukan dengan dengan sistem berbasis komputer. Jadi berdasarkan hasil observasi penulis. Benar laporan keuangan dibuat dengan sistem berbasi komputer. Terkait laporan-laporan keuangan ini ada terdapat di lampiran dari pada tulisan skripsi ini.⁸²

k. Verifikasi Laporan Keuangan BUMG Dilakukan Oleh Pengawas

Verifikasi laporan keuangan BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod :

“Ada dilakukan verifikasi laporan keuangan oleh pengawas. Sebelum melakukan laporan umum. Setelah laporan keuangan dibuat oleh pengurus, kemudian baru diverifikasi oleh pengawas”⁸³

Dari hasil wawancara di atas dengan Direktur BUMG, Tujuan adanya dilakukan verifikasi adalah untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan

⁸⁰ Hasil Observasi Penulis

⁸¹ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

⁸² Hasil Observasi Penulis

⁸³ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

dalam suatu usaha yang dapat merugikan banyak orang, memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen, memastikan proses kelancaran suatu usaha, memastikan proses rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan proses kegiatan usaha sesuai dengan yang telah disepakati.

Jadi dalam pengelolaan BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod ada beberapa SOP yang tidak dicantumkan dalam aturan Qanun atau AD/ART Gampong Blang Dhod. salah satunya Seperti SOP Pengelolaan utang piutang, SOP Pengelolaan persediaan, SOP Penggunaan dan pengelolaan aset tetap dan SOP penyertaan modal.

4.1.3 Kooperatif

a. Mekanisme Kerjasama Pihak BUMG Dengan Pihak Lain Dalam Pengembangan Usaha

Dari pertama dibentuk BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod tidak adanya kerjasama dengan pihak lain. Sesuai hasil wawancara dengan pengurus BUMG mengatakan yang bahwa BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod :

“Dari awal dibentuk BUMG ini kita Tidak ada kerjasama dengan pihak lain atau pihak manapun.”⁸⁴

Jadi dari hasil wawancara di atas bahwa BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod dari awal pertama dibentuk tidak ada bekerja sama dengan pihak luar atau pihak manapun dalam pengelolaan BUMG.

⁸⁴

Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

b. Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Konflik

Hasil wawancara dengan Direktur BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod mengatakan yang bahwa :

“Bila terjadinya konflik, cara menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang melibatkan pengurus BUMG, pengawas, dan Komisaris untuk mencari solusi tentang cara penyelesaian masalah yang telah terjadi.”⁸⁵

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas, bila terjadi konflik di tengah-tengah berjalannya usaha, maka oleh pengurus akan menyelesaikan dengan cara membuat musyawarah yang melibatkan komisaris, pengawas untuk mencari solusi agar dapat terselesaikan dengan baik-baik. Kemudian selama BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod berdiri belum pernah terjadinya konflik selama BUMG ini berjalan.

c. Mekanisme Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Kepada Masyarakat

Hasil wawancara dengan Direktur BUMG mengatakan yang bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

“Pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat akan dilakukan pada setiap akhir tahun. Seperti adanya pelaporan keuangan yang diumumkan pada kegiatan rapat umum bersama dengan pengurus BUMG dan tokoh masyarakat lainnya juga terlibat masyarakat di dalamnya.”⁸⁶

Jadi pembentukan BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod tidak adanya kerja sama dengan pihak lain atau pihak manapun. Selama usaha-usaha BUMG ini berjalan belum pernah terjadi konflik antara pengelola maupun masyarakat. Dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat mengenai pelaporan keuangan

⁸⁵ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

⁸⁶ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

dilakukan setiap akhir tahun oleh pengurus BUMG beserta dipantau oleh komisaris dan pengawas.

4.1.4 Partisipatif

a. **Pendirian BUMG Disepakati Melalui Musyawarah Desa Dengan Melibatkan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat Dan Lain-Lain**

Pendirian BUMG Gampong Blang Dhod disepakati dalam MUSDes.

“Benar, kita waktu pertama pendirian BUMG ini pasti adanya musyawarah dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan dan seluruh elemen masyarakat lainnya, pada saat itu musyawarah dilakukan di Meunasah pada siang hari.”⁸⁷

Jadi Pendirian BUMG disepakati melalui musyawarah desa dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh lainnya sehingga terbentuklah BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod yang di dalamnya ada beberapa jenis usaha.

b. **Pemilihan Jenis Dan Unit Usaha BUMG Mendapatkan Masukan Dari Masyarakat Dan Tokoh Lainnya**

Berikut hasil wawancara dengan Direktur BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod mengatakan bahwa :

“Iya, pemilihan usaha ini mendapat masukan dari masyarakat gampong, perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda. Seperti salah satunya di bidang usaha Produksi disini juga mendapat dukungan dari pemuda Gampong juga tokoh masyarakat lainnya. Kemudian di unit usaha Simpan Pinjam Kelompok. Disini masyarakat sangat antusias dalam ikut berpartisipasi. Jadi yang lancar ada Simpan Pinjam kelompok dan yang kedua usaha Produksi. Bidang usaha SPP (Simpan pinjam perempuan) sampai saat ini masih bergulir. Kemudian menyangkut dengan unit usaha pertanian ini kadang-kadang berjenjang artinya kalau ada bantuan berupa

⁸⁷

Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

bibit atau pupuk itu disalurkan melalui BUMG. Sementara untuk yang Roasting ini masuk ke Unit usaha yang Produksi.”⁸⁸



*Wawancara dengan Direktur BUMG
Bukit Indah Gampong Blang Dhod*

Akan tetapi hasil dari wawancara dengan kepala Unit usaha jasa, beliau sedikit menjelaskan yang bahwa :

“Mengenai unit usaha Roasting yang dikelola oleh BUMG, saat pengadaan rapat untuk membuka usaha Roasting, oleh pengurus tidak melakukan rapat umum, hanya melakukan rapat dengan beberapa orang saja, sehingga pada saat itu belum semua masyarakat mengetahui bahwa usaha Roasting yang sudah berdiri milik BUMG, kemudian lama-lama beredar info dari satu orang ke orang yang lain bahwa usaha Roasting ini milik desa yang dikelola oleh BUMG.”⁸⁹

Jadi dapat dilihat disini bahwa pengurus yang membentuk unit usaha Produksi ini belum transparan dalam menjalankan kegiatannya. Sehingga ada masyarakat yang tidak mengetahui sepenuhnya, walaupun ada melibatkan beberapa pemuda Gampong.

c. Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Usaha

BUMG

Ada beberapa usaha yang dinaungi oleh BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod. Sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART gampong Blang Dhod Pasal 13 menjelaskan bahwa :

⁸⁸

Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

⁸⁹

Wawancara dengan Kepala Unit Usaha Jasa BUMG Gampong Blang Dhod, 11 Desember 2020

“Dalam menjalankan usaha ekonomi gampong secara maksimal, Organisasi BUMG Gampong Blang Dhod berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Gampong Blang Dhod terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah gampong.”

Unit usaha yang dimiliki dan dikelola BUMG Bukit Indah Gampong Blang

Dhod terdiri atas:

“(a) Unit Usaha Simpan Pinjam Kelompok Masyarakat; (b) Unit Usaha Jasa; (c) Unit Usaha Pertanian; (d) Unit Usaha Infrastruktur; (e) Unit Usaha Perkebunan; (f) Unit Usaha Produksi.”⁹⁰

Berikut hasil wawancara dengan salah satu warga Gampong Blang Dhod, sebagai salah satu kelompok simpan pinjam yaitu :

“Masyarakat ikut serta dan sangat antusias berpartisipasi dalam pengembangan usaha yang dinaungi oleh BUMG, salah satunya simpan pinjam kelompok. Di sini masyarakat secara berkelompok mengajukan pinjaman modal di BUMG. Syarat dan ketentuan mengacu pada ART BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod. Dengan adanya usaha simpan pinjam kelompok ini jadi pada saat itu rata-rata masyarakat mengetahui bahwa adanya usaha yang dikelola oleh BUMG. Juga Banyak dari kaum perempuan yang ikut berpartisipasi. Yang namun untuk saat ini usaha simpan pinjam itu bisa dikatakan jalan ditempat.”⁹¹

Jadi, pendirian BUMG ini disepakati melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa juga seluruh komponen masyarakat. Dalam pemilihan jenis usaha juga mendapatkan masukan dari perangkat desa, juga dukungan dari pemuda dan tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod.

⁹⁰ AD/ART gampong Blang Dhod Pasal 13

⁹¹ Wawancara dengan warga Gampong Blang Dhod, salah satu kelompok simpan pinjam

4.1.5 Emansipatif

a. Mengedepankan Profesionalisme Dalam Pemilihan Pengurus Maupun Rekrutmen Karyawan BUMG/ Unit Usaha BUMG

Sebagaimana yang tercantum dalam ART BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod Pasal 9 dijelaskan bahwa, Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:

“(a) Bertakwa kepada Allah Swt; (b) Masyarakat Gampong Blang Dhod yang mempunyai jiwa wirausaha; (c) bersedia diangkat menjadi pengurus dan/atau pelaksana operasional; (d) Berdomisili dan menetap di Gampong Blang Dhod Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; (e) Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Gampong Blang Dhod; dan (f) Pendidikan minimal setingkat SMP,SMA /SMK atau sederajat.”⁹²

Jadi, seperti yang telah dijelaskan diatas pemilihan pengurus BUMG harus sesuai dengan bidang atau jenis usaha yang akan dijalankan. Supaya nanti usaha yang telah dibentuk dan dikelola oleh BUMG ini dapat berjalan dengan baik.

b. Kesempatan Bagi Masyarakat Dalam Mengakses Kegiatan, Informasi Mengenai BUMG

BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod adalah bukan milik pribadi melainkan milik masyarakat Gampong Blang Dhod. Berikut hasil wawancara dengan Pengawas BUMG sekaligus Sekdes lama Gampong Blang Dhod :

“Jadi disini ada kebebasan bagi masyarakat untuk mengakses atau melihat kegiatan yang akan dilakukan oleh pengelola unit usaha BUMG. Misalnya masyarakat bisa mengetahui atau melihat bagaimana proses Roasting akan berlangsung. Kemudian mengenai masalah pelaporan keuangan hanya saja masyarakat tidak bisa mengakses secara pribadi melalui web Gampong,

⁹²

AD/ART gampong Blang Dhod Pasal 13

namun pelaporan keuangan ada dibahas dalam rapat umum yang diadakan oleh perangkat desa beserta pengurus BUMG.”⁹³

Menurut hasil wawancara diatas, bahwa tidak ada larangan bagi masyarakat apabila ingin melihat langsung bagaimana proses usaha yang dikelola oleh BUMG ini dijalankan, seperti salah satunya di usaha Produksi yaitu bergerak dibidang Roasting. Masyarakat bisa melihat langsung datang ke tempat usaha. Jadi berdasarkan hasil observasi penulis, benar yang bahwa masyarakat bisa melihat langsung kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh BUMG. Ini terbukti oleh penulis sendiri pernah datang langsung ketempat dilakukan Roasting kopi.

c. Pengelola BUMG Memberi Pelayanan Secara Wajar Kepada Pihak

Manapun

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Direktur BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod adalah:

“Pengelola atau pengurus BUMG tidak membedakan orang dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Oleh pengelola lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan memberi pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.”⁹⁴

Kemudian daripada itu, juga adanya penyebaran informasi yang merata kepada masyarakat mengenai usaha-usaha yang dikelola oleh BUMG. Penyebaran informasi ini dilakukan pertama melaksanakan rapat umum atau musyawarah desa yang melibat seluruh elemen masyarakat.

Jadi yang terlibat dalam kepengurusan BUMG harus adanya skil di bidang masing-masing agar setiap usaha yang dikembangkan berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian adanya penyebaran informasi yang merata kepada masyarakat

⁹³ Wawancara dengan Pengawas BUMG sekaligus Sekdes lama Gampong Blang Dhod. 11 November 2020.

⁹⁴ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

walaupun masyarakat tidak bisa mengakses melalui teknologi tetapi ada pengadaan rapat umum yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dan juga pengurus BUMG bekerja profesional dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Juga memberi pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat.

4.1.6 Sustainable

a. Survey Kebutuhan Masyarakat

Berikut hasil wawancara dengan Direktur BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod :

“Sebelum memutuskan usaha-usaha apa saja yang akan dikelola oleh BUMG, para pengurus terlebih dulu mensurvei atau merancang usaha apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sebelum dibentuknya usaha-usaha yang akan dikelola oleh BUMG. Pengurus beserta perangkat desa juga melihat sebelum membentuk usaha yang akan dikelola oleh BUMG, melihat usaha yang sesuai dengan hasil potensi alam yang dihasilkan oleh masyarakat Gampong Blang Dhod setempat. Supaya nanti dengan adanya usaha ini, masyarakat bisa meningkatkan perekonomiannya.

b. Perlindungan Dampak Aktivitas BUMG Terhadap Lingkungan

Karena bidang-bidang usaha yang dikelola oleh BUMG bukan usaha yang dapat merusak lingkungan. Jadi selama usaha yang dinaungi oleh BUMG ini berjalan keadaan lingkungan baik-baik saja tidak adanya dampak yang merusak lingkungan maupun masyarakat sekitar.

⁹⁵

Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

Jadi, pengelola BUMG membentuk jenis-jenis usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat juga sesuai dengan potensi yang ada di Gampong Blang Dhod. Juga usaha yang dikelola oleh BUMG tidak begitu merugi atau merusak lingkungan sekitar maupun masyarakat.

Dari ke enam indikator diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod ternyata belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan juga belum begitu transparan dalam pengelolaan, salah satunya tentang laporan keuangan. terkait dengan laporan keuangan, masyarakat tidak bisa mengakses secara pribadi hasil laporannya baik itu melalui website gampong maupun melalui papan informasi atau mading di kantor Keuchik. Sehingga masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui tentang hasil laporan keuangan yang telah dibuat oleh para pengurus BUMG.

Namun, terkait dengan cara pembentukan BUMG oleh perangkat desa beserta pengurus BUMG ada melakukan MUSDES yang disitu melibatkan perangkat desa sudah pasti, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan juga seluruh elemen masyarakat lainnya.

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan ataupun pengadaan sarana dan prasarana BUMG ini dilakukan secara bersama-sama oleh para pengurus BUMG. Kemudian mekanisme kerja pengurus, tetap diawasi oleh komisariss juga Badan Permusyawaratan Desa serta dipantau oleh masyarakat Gampong.

4.2 Kendala Pengelolaan BUMG Gampong Blang Dhod

BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod dibentuk pada tahun 2017 dengan beberapa jenis usaha dan setiap jenis usaha ada ketua beserta staf masing-masing. Kemudian pada April 2019 dengan adanya pergantian perangkat desa, BUMG yang telah dibentuk pada tahun 2017 ini tidak lagi berjalan dengan lancar. Kendala berhenti usaha yang dikelola oleh BUMG saat ini sebagai berikut :

4.2.1 Dalam Masa Pembaharuan Pengurus Yang Baru

Sebagaimana hasil wawancara yang di dapat dari Ketua BUMG sebagai berikut :

“Sebenarnya BUMG ini, sekarang bukan sudah mati tetapi berhenti dikarenakan pada april 2019 ada pemilihan perangkat desa yang baru. Jadi sekarang BUMG lagi dalam masa pembaharuan pengurus yang baru. Karena pengurus yang lama sudah berakhir. Kemudian kenapa berhenti karena yang pertama telah habis masa kepengurusan yang lama, kemudian karena sesuai keadaan saat itu Covid 19 jadi pada saat itu kedai-kedai kopi pada tutup, jadi disinilah berhenti usaha produksi. sementara untuk dilanjutkan kembali sudah jelas dilanjut, tetapi dengan catatannya nanti setelah ada kepengurusan yang baru, mungkin akan dilaksanakan pada awal-awal tahun ini. Disini kita berbicara bahwa usaha Roasting adalah bagian dari BUMG. BUMG tetap berjalan, karena masih ada usaha simpan pinjam.”⁹⁶ “kendala dalam pengelolaan pasti ada, contohnya di unit usaha Simpan pinjam kelompok kendalanya di pengembalian, yang namanya masyarakat ya tidak tepat waktu dalam pengembalian, kemudian yang menyangkut dengan roasting tadi ya di pemasarannya agak kurang dalam pemasaran. Namun semua kendala itu bisa dihadapi, kalau misalnya di unit usaha simpan pinjam tetap apabila ada masyarakat yang tidak tepat waktu dalam pengembalian yang pertama kita tegur melalui lisan, dan bila nanti memang sudah macet total tidak ada pengembalian, nah baru nanti kita libatkan perangkat desa.”⁹⁷

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, kendala berhentinya usaha yang dikelola oleh BUMG karena belum diperbaharui pengurus yang baru,

⁹⁶ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

⁹⁷ Wawancara dengan Direktur BUMG Gampong Blang Dhod, 24 November 2020

dikarenakan masa kepengurusan yang lama sudah berakhir. Kemudian dengan kondisi Covid-19 pada saat itu juga tidak bisa disalurkan bubuk kopi ke warung-warung sebab warung-warung pada tutup. Jadi usaha Roasting berhenti sementara.

4.2.2 Tempat Untuk Melanjutkan Usaha Roasting Yang Tidak Memadai

Selanjutnya wawancara dengan kepala unit usaha produksi yaitu bapak Khaidar Aswan :

“Alasan berhentinya salah satu usaha yang dikelola oleh BUMG di bidang Produksi yang mana jenis usahanya yaitu Roasting kopi. Dikarenakan sekarang lagi mencari tempat yang memadai untuk kegiatan melakukan Roasting. Sebab tempat yang lama pada saat pendirian usaha Roasting ini sudah habis masa sewa. Jadi sekarang lagi mencari tempat yang baru. Juga lagi pembaharuan pengurus yang baru.”⁹⁸



Wawancara dengan kepala unit Dagang
A R sekaligus Sekdes baru

⁹⁸

Wawancara dengan Kepala Unit Usaha Produksi BUMG Gampong Blang Dhod, 21 November 2020



Mesin Pembuatan Espresso



Mesin Roasting Kopi



Perlengkapan Pembuatan Kopi

Keuchik periode yang baru juga menambahkan terkait berhentinya usaha yang dikelola oleh BUMG, yaitu Bapak Zulkarnaini :

“Mengenai BUMG saya tidak begitu mengerti karena pada tahun saya menjabat sebagai kepala desa tidak lagi aktif. Tetapi untuk kedepan ini kami dari pihak perangkat Gampong beserta pengurus akan menyediakan tempat kembali untuk menghidupkan kembali usaha yang dikelola oleh BUMG ini seperti Roasting kopi. Namun untuk saat ini BUMG ini berhenti karena untuk pengurusannya memang masih dalam masa pembaharuan, insya allah nanti pada 2021 ini kami dari perangkat desa beserta pengurus lama akan membuat rapat untuk memperbaharui pengurusan BUMG ini supaya lancar atau hidup kembali BUMG ini, untuk saat ini unit usaha dari BUMG yang masih berjalan ya simpan pinjam, untuk yang lain seperti Roasting kopi ini berhenti sementara karena tempat nya juga tidak memadai dan belum pembaruan pengurus.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sebenarnya hampir sama jawabannya dengan yang diungkapkan oleh Direktur dan juga Kepala Desa yang baru. Alasan berhentinya usaha yang dikelola oleh BUMG karena dalam masa pembaharuan pengurus, kemudian tempat untuk melanjutkan usaha Roasting yang tidak memadai. Jadi sekarang juga mencari tempat yang lebih luas untuk melanjutkan usaha. Selanjutnya untuk saat ini dari beberapa usaha yang dikelola oleh BUMG hanya unit usaha simpan pinjam yang masih berlanjut.

Berikut Wawancara dengan Kepala Unit usaha Pertanian/Perkebunan yaitu Bapak Hamdani YS :

“Jadi gini, BUMG saat ini berhenti, salah satunya usaha Roasting karena yang pertama dari segi tempat pada saat itu kan kede tempat untuk Roasting kede sewa, jadi oleh yang pengelola unit usaha produksi tidak memperpanjang masa penyewaan kede. Jadi berhenti untuk saat ini ya terkendala karena tempat tidak memadai. Kemudian untuk usaha pertanian yang dikelola oleh BUMG jadi pada saat itu yang ada masuk peralatan untuk jenis pertanian yaitu mesin untuk bajak sawah, namun peralatan tersebut tidak cocok untuk kita kerja di Gampong kita, cuman saat ini peralatan itu sudah digudangkan. hanya itu yang ada satu. Setelah itu tidak

ada lagi sampai sekarang. Seperti yang kita lihat pada saat itu ya hanya dua jenis unit usaha yang hidup yaitu simpan pinjam dan usaha Produksi yang bergerak dibidang Roasting Kopi.¹⁰⁰



*Di Dalam Kedai Roasting
(Tempat Pertama Dibukanya Usaha Roasting Kopi)*



Di Dalam Kede



Tampak Depan Kede Roasting

Dari hasil wawancara dengan Kepala Unit usaha pertanian, jenis usaha yang dikelola oleh BUMG yaitu salah satunya usaha Produksi bergerak dibidang Roasting Kopi untuk saat ini berhenti karena terkendala dengan tempat yang tidak cocok. Kemudian mengenai unit usaha pertanian tidak begitu lancar karena oleh

pengelola memang fokus ke dua unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam dan unit usaha produksi.

Sedangkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa yang lama yaitu Sekretaris desa yang bernama bapak Eddy Azhary, dijelaskan bahwa :

“Setelah pergantian Keuchik pada awal tahun 2019 dan pergantian perangkat desa yang baru, BUMG ini sudah vakum. Jadi tidak berjalan lagi setelah pergantian Keuchik. Bisa dikatakan berhenti atau mati, salah satunya di unit usaha Roasting, alat-alatnya pun sudah digudangkan. Juga ada sedikit miss komunikasi antara sesama pengurus.”¹⁰¹

Jadi, dari hasil wawancara diatas BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod semenjak pergantian perangkat sudah berhenti, sekarang. Oleh perangkat desa yang baru kurang kepedulian terhadap berkembangnya usaha yang dikelola oleh BUMG. Sehingga sampai saat ini tidak ada pergerakan dari perangkat yang baru untuk memperbaharui pengurus BUMG yang baru karena sudah satu tahun masa jabatan berjalan sebagai kepala desa yang baru.

Berikut wawancara dengan salah satu warga Gampong yaitu Bapak Maitar menjelaskan :

“Seingat saya mengenai BUMG ini yang terlihat hanya ya simpan pinjam dan Roasting. Untuk saat ini setelah pergantian perangkat memang warga gampong juga tidak tahu kenapa usaha yang dikelola oleh BUMG salah satunya adalah Roasting kopi kenapa tidak lagi berjalan. Tetapi pada waktu di awal BUMG ini dibentuk warga gampong rata-rata mengetahui tentang adanya usaha yang dikelola oleh BUMG, karena adanya peresmian. Kemudian Warga Gampong banyak yang tau karena dengan adanya unit usaha simpan pinjam kelompok.”¹⁰²

Sebagaimana hasil wawancara di atas, BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod hanya dua unit usaha yang berjalan yaitu unit simpan pinjam kelompok dan

¹⁰¹ Wawancara dengan Pengawas BUMG sekaligus Sekdes lama Gampong Blang Dhod. 11 November 2020.

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Maitar salah satu warga Gampong Blang Dhod. 11 Desember 2020.

unit Roasting Kopi. Setiap unit usaha ada kepala unit dan staf masing-masing yang mengatur.

BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod membuat unit usaha simpan pinjam guna untuk masyarakat agar bisa meminjam modal dari BUMG untuk kebutuhan membuka usaha. Setiap kelompok usaha minimal terdiri tiga orang setiap kelompok dengan jumlah pinjaman yang diberikan 1 juta sampai dengan 10 juta setiap per kelompok, dengan dikenakan bunga 10% pada saat pengembalian dengan waktu 12 bulan.

Sedangkan unit usaha roasting yang dinaungi oleh BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dimana masyarakat bisa menjual hasil panen biji kopi ke BUMG yang mana oleh BUMG sendiri akan mengolah lagi biji kopi tersebut menjadi bubuk kopi berkualitas kemudian akan menjadi produk unggulan yang dihasilkan oleh desa.

Jadi BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod didirikan pada tahun 2010, kemudian mulai berjalan dengan lancar pada tahun 2013 dengan lancarnya unit simpan pinjam kelompok yang mana banyak dari kaum perempuan yang ikut berpartisipasi dalam meminjam modal dari BUMG untuk membuka usaha. Selanjutnya pada tahun 2017 di kembangkan lagi unit usaha Roasting Kopi. Pada tahun 2019 dengan adanya pergantian kepala desa usaha tersebut tidak lagi berjalan sebagaimana pada tahun sebelumnya. Kendala yang menyebabkan usaha ini berhenti karena dalam Proses pembaharuan pengurus dan yang kedua terkendala tempat untuk melanjutkan usaha Roasting yang tidak memadai, dikarenakan tempat pada tahun awal usaha Roasting didirikan tempatnya lebih

luas, sehingga pada saat habis masa sewa tempat oleh pengurus tidak memperpanjang masa sewa, maka dari itu usaha roasting belum bisa dilanjutkan kembali. Tetapi dari dua unit usaha yang dikelola oleh BUMG sampai saat ini hanya satu unit usaha yang masih berjalan yaitu unit simpan pinjam kelompok.

Jadi faktor-faktor tersebut seharusnya tidak menjadi kendala yang berarti mengingat waktu menjabat yang sudah berjalan selama 1 tahun dan belum ada perbaikan terhadap kedua kendala yang disampaikan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa :

1. Pengelolaan BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod
 - a. Pengelolaan BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat ketika adanya pergantian perangkat desa pada April 2019 karena telah habisnya masa jabatan perangkat desa yang lama, sehingga BUMG ini kurang mendapatkan perhatian dari perangkat desa yang baru beserta dari pengurus BUMG itu sendiri.
 - b. Kurangnya transparansi terhadap masyarakat terkait pelaporan Keuangan. tidak adanya laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik melalui situs Gampong atau ditempel di mading Kantor Keuchik. Laporan keuangan hanya ada di bahas dalam rapat pada akhir tahun pembukuan.
 - c. Pengurus BUMG tidak konsisten dalam mengelola unit usaha yang dikelola oleh BUMG sehingga adanya kerugian di salah satu usaha yang dikelola oleh BUMG.
 - d. Dari dua unit usaha yang dikelola oleh BUMG yaitu Unit usaha Roasting dan unit Simpan Pinjam Kelompok. Sekarang yang masih berjalan hanya satu unit usaha saja yaitu Simpan pinjam kelompok. Sedangkan yang unit usaha Roasting untuk saat ini sudah berhenti.
2. Kendala berhentinya usaha-usaha yang lain salah satunya unit usaha Produksi karena : (a) dalam masa pembaharuan pengurus BUMG yang baru.

Pengurus BUMG yang lama sudah berakhir masa pengurus. (b) Kemudian berhenti karena alasan belum ada tempat yang memadai untuk melanjutkan usaha Roasting.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang penulis ajukan berupa beberapa saran yaitu :

1. Kepada Perangkat desa yang baru maupun pengurus BUMG sekiranya ada kepedulian kembali terhadap BUMG yang telah dibentuk beberapa tahun yang lalu.
2. Para pengurus BUMG lebih terbuka terhadap masyarakat terkait dengan pengelolaan BUMG.
3. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat terkait dengan BUMG agar masyarakat tidak gagal paham dalam mengenal BUMG maupun usaha-usaha yang dikelola oleh BUMG. Dengan adanya sosialisasi masyarakat lebih antusias dalam menyambut usaha-usaha yang dilakukan BUMG.

BUMG harus memperhatikan potensi yang ada di Gampong yang bisa untuk dijadikan peluang usaha, bukan hanya berorientasi pada kebutuhan saja, dan diharapkan kedepannya setiap program yang dibuat oleh BUMG perencanaannya harus lebih maksimal lagi agar dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adlani, Irgi Nazri. *Penerapan Program Bumdes Dalam Pengelolaan Potensi Dan Sumber Daya Alam*, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Bungin, Burhan, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Cahyono, heru. “Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal dalam Mensejahterakan Rakyat dan Sarat Konflik Internal.
- Daryonto, 1997. *Kamus lengkap Indonesia*. Surabaya: Apollo.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007, *Buku Panduan Pendirian Bumdes*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Manulang. 1990. *dasar-dasar manajemen*”. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Meleong, Lexy J “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002). Hlm. 3.
- Nofiratullah. 2018. *Eksistensi BUMDEs dalam Meningkatkan Perekonomian Desa*. Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim.
- Purnomo, Joko. 2016. *Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Yogyakarta: Infest
- Sukasmanto. 2014. *Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUMG*. Yogyakarta.
- Susilo, Martoyo, 1998. *Pengetahuan dasar manajemen dan kepemimpinan*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitas dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafri, Sofyan.1996, *Manajemen Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:CV Alfabeta.

Santoso, Singgih dan Fandy Tjiptono, 2001. *Riset Pemasaran Konsep dan Aplikasi Dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sugiyono, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitas dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tisnawati Sule, Ernie dan Kurniawan Saefullah. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Tisnawati, Erni, dan Kurniawan saefullah. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

SKRIPSI

kusuma, Tedi, 2018. *pembentukan pengelolaan BUMDes karya mandiri sejati*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Munawaroh, 2019. *Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

UNDANG-UNDANG

Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No, 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Permendes Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes

QANUN

Qanun BUMG Gampong Blang Dhod Nomor 04 Tahun 2018

AD/ART Tentang BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod

JURNAL

Irawati, Dina. 2018. Jurnal.unej.ac.id “Transparansi Pengelolaan Pelaporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa” Universitas Islam Balitar ISBN: 978-602-5617-01-0 Di akses pada tanggal 20 Agustus 2019 Puku 19:00 WIB

Jurnal Administrasi Publik. *Keberadaan BUMDEs Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*” Malang” Universitas Brawijaya. Hal 1072. Vol 1. No 6.

Zamharira, Cut. 2008. *Inovasi Pemerintah Daerah Desa Blang Dhod Kecamatan Tangse*. Jurnal Geuthe penelitian multidisiplin. Vol. 01, No. 03.

Zulkarnain, Ridlwan. 2013. Payung Hukum Pembentukan BUMdes,” Fiat Jusitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No.3 (September-Desember).

Surono, Agus, <http://rechtsvinding.bphn.go.id>. “Peranan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Vol: 6. No: 3. 2017, ISSN: 2089- 9099.

Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif, Equilibrium, Vol. 5, No 9, 2009.

WEB

www.blangdhod.desa.id

<https://www.blangdhod.desa.id/visi-misi/2018>

LAMPIRAN

Judul : BUMG/ Bumdes

Pewawancara : Nafisaton

Narasumber : Pengurus BUMG/Bumdes Gampong Blang Dhod

1. Hamdani - Direktur. tuha lapan
2. Khaidar - kepala unit dagang (Sekdes baru)
3. Eddy - Pengawas
4. Banta keumari - kepala unit jasa
5. Juanda - Kepala unit simpan pinjam
6. Abu bakar - Pengawas tuha peut
7. Hamdani YS - kepala unit pertanian
8. Julisna - Bendahara
9. Zulkarnaini - Keuchik Baru
10. Samsul - Masyarakat

Purnomo, J. (2016). Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Yogyakarta: Infest. Prinsip tata kelola BUMDes yaitu : (1) kooperatif, (2) partisipatif, (3) emansipatif, (4) transparan, (5) akuntabel dan (6) sustainable.

No	Prinsip	Pertanyaan
1	Transparansi	1. Bagaimana bentuk pengawasan dan keseimbangan dalam kepengurusan BUMDes? 2. Bagaimana sistem pemilihan pengelola BUMDes dan pengelola unit-unit usaha BUMDes? 3. Bagaimana mekanisme pengadaan infrastruktur dan sarana prasarana (Aset)? 4. Bagaimana Mekanisme pengelolaan aset? 5. Bagaimana Mekanisme pengelolaan keuangan atas berbagai sumber pendapatan? 6. Seperti apa bentuk Standar Biaya? 7. Bagaimana Sistem dan Mekanisme seleksi tenaga /staff? 8. Bagaimana Sistem dan mekanisme penilaian kinerja bagi pengelola? 9. Bagaimana Sistem remunerasi bagi pengelola? 10. Bagaimana Sistem reward dan punishment

		berbasis kinerja? 11. Bagaimana Mekanisme pertanggungjawaban pengelola BUMDes (keuangan, kinerja, dan pengembangan usaha?) 12. Bagaimana Mekanisme penyertaan modal BUMDes dan kerjasama investasi pihak luar? 13. Seperti apa Mekanisme penggunaan dan pembagian keuntungan BUMDes? 14. Seperti apa Mekanisme monitoring dan evaluasi? 15. Adakah Legalitas usaha/unit usaha? 16. Adakah Laporan keuangan BUMDes yang dapat diakses oleh public?
2	Akuntabel	1. Kemana Arah dan kebijakan strategis BUMDes? 2. Apakah modal awal BUMG dari Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes 3. Kemana Arah dan Kebijakan strategis BUMDes? 4. Adakah Dokumen Rencana usaha? 5. Adakah Rencana Strategis (Renstra) 5 tahun 6. Apakah ada Rencana Kerja Tahunan? 7. Adakah Standar ukuran, capaian, dan target keuangan (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja)? 8. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pengelola dan pegawai? 9. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama BUMDes? 10. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan konsumen? 11. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pencatatan keuangan (pemasukan dan pengeluaran)? 12. Seperti apa Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan utang piutang? 13. Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan persediaan? 14. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP)

		penggunaan dan pengelolaan aset tetap? 15. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan penggajian? 16. Adakah Standar Operasional Prosedur (SOP) penyertaan modal? 17. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan laporan keuangan? 18. Adakah Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi kinerja? 19. Seperti apa Sistem pengendalian internal? 20. Apakah Laporan keuangan BUMDes dilakukan secara berkala? 21. Adakah Sistem Akuntansi berbasis komputer? 22. Apakah ada Verifikasi laporan keuangan BUMDes dilakukan oleh pengawas?
3	Kooperatif	1. Bagaimana Mekanisme kerjasama pihak BUMDes dan pihak lain dalam pengembangan usaha? 2. Seperti apa Mekanisma pengaduan dan penyelesaian konflik dan masalah? 3. Bagaimana Mekanisma pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat?
4	Partisipatif	1. Apakah benar Pendirian BUMDes disepakati melalui Musdes dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, pkk, gapoktan, pelaku usaha, dan tokoh lainnya? 2. Apakah Pemilihan jenis dan unit usaha BUMDes mendapatkan masukan dari perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, pkk, gapoktan, pelaku usaha, dan tokoh lainnya? 3. Bagaimana Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha?

5	Emansipatif	1. Adakah Mengedepankan profesionalisme (kompetensi, track record) dalam pemilihan pengurus maupun rekrutmen karyawan BUMDes/unit usaha BUMDes? 2. Apakah ada Kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam mengakses kegiatan, informasi mengenai BUMDes? 3. Benarkah pengelola BUMG Memberikan pelayanan secara wajar terhadap pihak manapun? 4. Adakah Penyebaran informasi yang merata kepada masyarakat?
6	Sustainable	1. Pernahkan melakukan Survey kebutuhan masyarakat? 2. Adakah Perolehan feedback dari stakeholder BUMDes (konsumen, pemasok, masyarakat)? 3. Bagaimana Cara (upaya) menghindari conflict of interest? 4. Pernahkan melakukan Revisi rencana pengembangan usaha? 5. Adakah Perlindungan dampak aktivitas BUMDes terhadap lingkungan?



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 384/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KM.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 28 Januari 2020
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara :
1. Eka Januar, M.Soc.Sc. : Sebagai pembimbing pertama
2. Siti Nur Zalikha, M.Si. : Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Nafisaton
- NIM : A160802110
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Pengelola BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

An. Rektor
Dekan,

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1950/Un.08/FISIP I/PP.00.9/11/2020

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Pengurus BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod Kec. Tangse Kab. Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NAFISATON / 160802110**

Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Jln.T.Nyak Arief, Lr.Kulam Guda, No.6j, Tanjung Selamat, Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENGELOLAAN BUMG BUKIT INDAH GAMPONG BLANG DHOD KECAMATAN TANGSE KABUPATEN PIDIE**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 November 2020

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Maret
2021

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN TANGSE
KEUCHIK GAMPONG BLANG DHOD**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : **312 / 80** /2020

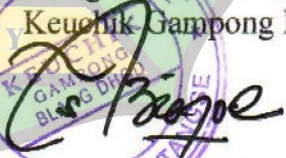
Keuchik Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten pidie dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nafisaton
Nim : 160802110
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Alamat Sekarang : Jln.T.Nyak Arief, Lr.Kulam Guda, No.6j, Tanjung Selamat,
Darussalam

Benar yang tersebut namanya diatas, telah melakukan penelitian dengan judul **Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Bukit Indah Gampong Blang Dhod** di Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Pada bulan November 2020.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Blang Dhod, 23 November 2020
Keuchik Gampong Blang Dhod,


ZULKARNAINI



**QANUN GAMPONG TENTANG BUMG
NOMOR 04 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
GAMPONG BLANG DHOD KECAMATAN TANGSE
KABUPATEN PIDIE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK BLANG DHOD,

- Menimang** : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik gampong dan masyarakat guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli gampong, maka keberadaan Badan usaha milik gampong sangat dibutuhkan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka di Desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Qanun Gampong tentang perlu mengatur Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik gampong;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786);
9. Peraturan Kabupaten Pidie Nomor 14 tahun 2012 Tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

Dengan Persetujuan Bersama

**TUHA PEUT GAMPONG
DAN
KEUCHIK GAMPONG BLANG DHOD**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK GAMPONG (BUMG) BUKIT INDAH**

A R - R A N I R Y

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Pidie
6. Camat adalah Camat Tangse Kabupaten Pidie.

7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintah gampong
11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Badan musyawarah Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan gampong.
14. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut gampong untuk menyepakati hala yang bersifat strategis.
15. Qanun Gampong adalah peraturan perundan-undangan yang ditetapkan oleh keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut dan oleh masyarakat gampong.
16. Keuchik adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Keuchik dalam kurun waktu tertentu.
17. Perangkat Gampong adalah seseorang yang diangkat oleh Keuchik dan mempunyai tugas membantu Keuchik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
19. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG Gampong, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan

- guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
20. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 21. Aset gampong adalah barang milik gampong yang berasal dari kekayaan asli gampong, dibeli atau diperoleh atas beban APB gampong atau perolehan hak lainnya yang sah.
 22. Barang Milik gampong adalah kekayaan milik gampong berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, KEDUDUKAN HUKUM DAN PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pembentukan BUMG dimaksudkan untuk:

- a. Menumbuh kembangkan perekonomian gampong;
- b. Meningkatkan sumber pendapatan asli gampong;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi hajat hidup masyarakat gampong; dan
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di gampong.

KEDUA

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMG untuk:

- a. Meningkatkan peran masyarakat gampong dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- b. Memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian gampong;
- c. Mendukung kegiatan Investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian gampong dengan membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha gampong;

- d. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal dan;
- e. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

BAGIAN KETIGA KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 4

- a. BUMG berbentuk badan hukum, yang dibentuk/didirikan dengan Peraturan Gampong.;
- b. BUMG berkedudukan dan mempunyai usaha di wilayah gampong yang bersangkutan;
- c. Dalam penyelenggaraan BUMG Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (a) selanjutnya ditetapkan anggran dasar dan anggaran rumah tangga dengan surat keputusan keuchik;
- d. Dalam hal pengembangan usaha, tempat kedudukan dan wilayah usaha BUMG dapat berlokasi di luar gampong yang bersangkutan;

PRINSIP DASAR

Pasal 5

Prinsip dasar pembentukan BUMG yaitu:

- a. Pemberdayaan;
- b. Keberagaman;
- c. Profesionalisme;
- d. Efisiensi;
- e. Transparansi;
- f. Akuntabilitas

BAB III AZAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

AZAS Pasal 6

BUMG dalam melakukan usahanya berasaskan ekonomi Syariah

Bagian Kedua FUNGSI

Pasal 7

Fungsi BUMG meliputi :

- a. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan gampong;
- b. Kesempatan berusaha masyarakat dan gampong;

- c. Membantu Pemerintah gampong dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat setempat;

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 8

1. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat membentuk BUMG sesuai kebutuhan dan potensi di gampong;
2. Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gampong dengan berpedoman Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi;
3. Peraturan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Maksud dan tujuan;
 - b. Pendirian, Nama, Tempat kedudukan dan wilayah usaha;
 - c. Asas, fungsi dan usaha;
 - d. Permodalan;
 - e. Kepemilikan;
 - f. Organisasi;
 - g. Hak dan Kewajiban;
 - h. Bagi hasil usaha atau keuntungan;

Pasal 9

Syarat pembentukan BUMG ;

1. Atas inisiatif pemerintah gampong dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga gampong;
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
4. Tersedianya sumber daya gampong yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan gampong;
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat gampong;
6. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli gampong;

BAB V USAHA

Pasal 10

Jenis-jenis usaha BUMG meliputi :

- a. Jasa;
- b. Perdagangan hasil pertanian / peternakan;
- c. Industri kecil dan rumah tangga dan atau;
- d. Kegiatan usaha lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat;

Pasal 11

- 1) Usaha jasa Sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 Huruf a, antara lain :
 - a. Jasa keuangan mikro;
 - b. Jasa transportasi;
 - c. Jasa komunikasi;
 - d. Jasa konstruksi/Produksi;
- 2) Usaha perdagangan hasil pertanian dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, antara lain:
 - a. Hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan Air Tawar, dan agrobisnis;
- 3) Usaha Industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, antara lain:
 - b. Hasil kerajinan tangan
 - c. Usaha Pembuatan kue
 - d. Bengkel Las
- 4) Kegiatan Usaha lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, antara lain:
 - a. Produksi Kopi.
 - b. Waserda.

Pasal 12

BUMG dalam menjalankan usahanya dilarang :

- a. bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- b. bertentangan dengan norma dan kaidah, adat istiadat dan asal usul yang berlaku di masyarakat dan;
- c. merugikan kepentingan masyarakat gampong.

BAB VI ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 13

- a. Organisasi pengelola BUMG terpisah dari organisasi pemerintahan Gampong;
- b. Organisasi pengelola BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
- c. Penasehat (Komisaris)
- d. Pelaksana Operasional (Direktur Utama)
- e. Pengawasan
- f. Penasehat / komisaris secara **ex officio** sebagai mana dimaksud pada pasal 13 ayat a adalah keuchik gampong.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, penasehat/komisaris harus mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga BUMG dan peraturan perundangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran.
- h. Pelaksana operasional atau direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Direktur Utama (Manajer)
 - b. Kepala Bagian (Staf bagian)
 - c. Organisasi pengelola BUMG ditetapkan dengan surat Keputusan keuchik gampong setelah mendapatkan persetujuan BPD;

BAB VII PEMODALAN

Pasal 14

Permodalan BUMG berasal dari :

- a. Pemerintah gampong yang bersumber dari APBG;
- b. Aset gampong baik yang bergerak dan atau tidak bergerak;
- c. Bantuan pemerintah provinsi , pemerintah kabupaten; dan
- d. Pinjaman; dan/atau;
- e. Kerja sama usaha dengan pihak lain;

Pasal 15

Pinjaman dari lembaga keuangan atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (d) dilaksanakan oleh direktur BUMG atas rekomendasi komisaris setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 16

Modal BUMG selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah

yang diserahkan kepada gampong dan/atau masyarakat melalui pemerintah gampong.

BAB VIII KEPEMILIKAN

Pasal 17

1. BUMG adalah milik Pemerintah gampong.
2. Kepemilikan BUMG Pemerintah gampong pada ayat 1 diwakili oleh Keuchik gampong.

BAB IX BAGI HASIL

Pasal 18

1. Pembagian hasil usaha yang diperoleh BUMG (Nett Profit) adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk Penambahan Modal Usaha (30 %)
 - b. Untuk Honor Pengelola BUMG (30 %)
 - c. UNTUK PENGURUS BUMG (10) %
 - d. Untuk Pendapatan Asli Gampong (15 %)
 - e. Untuk Bantuan ATK (5 %)
 - f. Untuk Pengawas BUMG (5 %);
 - g. Untuk Perpajakan/lain-lain (5 %)

BAB X KERJASAMA

Pasal 19

1. BUMG dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan/atau dengan pihak ketiga .
2. Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama
3. Kerjasama usaha antar 2 (dua) gampong atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau di luar kecamatan dalam satu kabupaten, dan harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan gampong.

BAB XI **PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 20

1. Pengelolaan BUMG dilakukan secara profesional, transparan dan bertanggungjawab;
2. Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir, pengelola menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BUMG tahun yang akan datang kepada pemerintahan Gampong untuk mendapat persetujuan;
3. Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan pemerintahan Gampong;
4. Apabila pengelola telah melakukan perubahan sesuai saran pemerintahan Gampong dan pemerintahan Gampong sampai permulaan tahun buku tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku;

Pasal 21

1. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun buku, pengelola menyampaikan laporan tahunan kepada pemerintahan Gampong untuk mendapatkan pengesahan;
2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi;
3. Laporan yang telah disahkan oleh pemerintahan Gampong BUMG menjadi bagian dari rancangan Peraturan gampong tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja gampong.

BAB XII **KEWAJIBAN DAN HAK**

Pasal 22

Kewajiban BUMG ;

- a. Melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Peraturan gampong tentang Pembentukan BUMG untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pendapatan Asli gampong;
- b. Menata kembali semua Aset gampong baik yang bergerak atau tidak bergerak;
- c. Membuat laporan tahunan perkembangan usaha BUMG;
- d. Mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUMG.

Pasal 23

Hak BUMG adalah ;

- a. Memperoleh hasil usaha;
- b. Memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUMG dari Pemerintah Gampong;
- c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. Memperoleh pembinaan oleh Bupati melalui BPM ;

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAGIAN KESATU PEMBINAAN

Pasal 24

1. Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di gampong;
2. Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMG di wilayah kerjanya;

BAGIAN KEDUA PENGAWASAN

Pasal 25

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG;

Pasal 26

Pengawasan atas pengelolaan BUMG yang dimaksud pada pasal 25 terdiri Dari :

- a. Tuha Peut gampong;
- b. Tuha Lapan gampong;
- c. Tokoh Masyarakat ;

BAB IX SYARAT DAN SANKSI

BAGIAN KESATU SYARAT

Pasal 27

1. Syarat untuk permohonan dana BUMG yaitu :
 - a. Penduduk gampong Blang Dhod;
 - b. KK dan KTP Suami Istri/Orang tua;
 - c. Memiliki kelompok usaha minimal 3 orang setiap kelompok;
2. Jumlah dana yang diberikan untuk pemberdayaan masyarakat gampong yaitu Rp.1.000.000 s/d Rp.10.000.000;
3. Setiap pinjaman dari dan untuk BUMG dikenakan Marjin 10 % (Sepuluh Persen) dalam jangka waktu 12 bulan.

BAGIAN KEDUA SANKSI

Pasal 28

Apabila pinjaman BUMG tidak dibayar kembali sesuai dengan perjanjian antara BUMG dan peminjam simpan pinjam Kelompok Gampong, maka direktur utama BUMG berhak menjatuhkan sanksi kepada peminjam berupa :

- a. Bulan pertama teguran secara lisan ;
- b. Bulan kedua teguran secara tertulis tembusan kepada perangkat gampong;
- c. Apabila tiga bualan berturut-turut maka akan dipanggil dan dihadapkan dengan perangkat gampong untuk ditindak lanjuti.

BAB X

KETENTUAN BPD

Pasal 29

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD terdiri dari :

- a. Musyawarah Tahunan;
- b. Musyawarah Semesteran;
- c. Musyawarah Triwulan;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun gampong , sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya BUMG akan diatur lebih lanjut di kemudian hari;

Pasal 31

Qanun tentang BUMG gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran keputusan gampong.

Ditetapkan di : Gampong
Blang Dhod
Pada tanggal : 20 Januari
2018 M

**KEUCHIK,
GAMPONG BLANG DHOD**

ISMAIL IBRAHIM

Diundangkan : Di Blang Dhod
Pada tanggal : 20 Januari 2018 M

**SEKRETARIS GAMPONG
BLANG DHOD,**

EDDY AZHARI

Tembusan :

1. Yth: Bapak Bupati Pidie di Sigli ;
2. Yth: Bapak BPM Kab. Pidie di Sigli ;
3. Yth: Bapak Muspika Tangse;
4. Yth: Direktur Utama BUMG;
5. Arsip.-----

KEPUTUSAN

KEUCHIK GAMPONG BLANG DHOD

Nomor: /S-Kep/BD/2018

PENUNJUKAN/PENETAPAN PERSONALIA PENGURUS

BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) BUKIT INDAH

GAMPONG BLANG DHOD KEC. TANGSE KAB. PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KEUCHIK GAMPONG Blang Dhod,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Asli Gampong dan kemampuan keuangan Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha disektor ekonomi masyarakat perlu dibentuk suatu Badan Usaha Milik Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf(a) ,perlu dibentuk Qanun Gampong tentang Pembentukan / Pendirian Badan Usaha Milik Gampong;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut didalam diktum (a dan b) di atas, perlu ditunjuk dan ditetapkan Personalia Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786)
 14. Qanun Pemerintah Kabupaten Pidie No 08 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011).

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Gampong Blang Dhod tentang Penunjukan kepengurusan BUMG Bukit Indah Tanggal 20 Juli 2016 bertempat di Meunasah Gampong Blang Dhod;

2. Berdasarkan saran dan pendapat yang berkembang di dalam Musyawarah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan personalia pengurus Badan Usaha Milik Gampong selanjutnya disingkat dengan (BUMG) Bukit IndahGampong Blang Dhod Kecamatan TANGSE Kabupaten Pidie dengan Nama– Nama pengurus terlampir:

KEDUA : Pengurus BUMG(Bukit Indah) sebagaimana tersebut pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penasehat / komisaris Utama mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

Tugas Penasehat/ Komisaris Utama adalah :

- a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG Bukit IndahGampong Blang Dhod;
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG Gampong Blang Dhod; dan
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja pengurus BUMG Bukit IndahGampong Blang Dhod.

KewajibanPenasehat/ Komisaris Utama adalah :

- a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Gampong BlangDhod;
- b. Mengevaluasi kinerja BUMGBukit Indah;
- c. Mengesahkan program kerja dan anggaran belanja; dan
- d. Melindungi usahaGampongBlangDhodterhadaphal-hal yang dapat merusak citra BUMG Bukit IndahGampongBlangDhod

2. Direktur Utama dan Kepala Unit – Unit BUMGBukit Indahmempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

Tugas Penasehat/ Komisaris Utama adalah :

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMGBukit Indah Gampong Blang Dhod. agar menjadi lembaga yang

melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Gampong Blang Dhod;

- b. Membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUMGBukit Indah;
- c. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Gampong Blang Dhod untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong Blang Dhod;
- d. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Gampong Blang Dhod lainnya.

Kewajiban Penasehat/ Komisaris Utama adalah :

- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMGBukit Indah Gampong Blang Dhod setiap bulan;
- b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMGBukit Indah Gampong Blang Dhod setiap bulan;
- c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMGBukit Indah Gampong Blang Dhod kepada masyarakat Gampong Blang Dhod melalui Musyawarah Gampong Blang Dhod sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Pengawas BUMG mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

Tugas Pengawas adalah :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUMGBukit Indah;
- b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan disertai saran dan pendapat kepada Penasehat/ Komisaris dan Pengurus;
- c. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMG Bukit Indah Gampong Blang Dhod; dan
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Kewajiban Pengawas Utama adalah :

- a. Memeriksa dan meneliti administrasi BUMG; dan
- b. Meminta keterangan kepada Pengurus/Pelaksana Operasional atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUMG;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua bertanggung jawab kepada keuchik selaku Ex Officio.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya dan ditetapkan keputusan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Asli Gampong (APBG) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat..
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya;

Ditetapkan Di : Blang Dhod
Pada Tanggal : 20 Januari 2018.

**KEUCHIK,
GAMPONG Blang Dhod**

ISMAIL IBRAHIM

Tembusan Keputusan Ini disampaikan kepada Yth:

1. Yth, Bupati Pidie;
2. Yth, Muspika TANGSE;
3. Yth, Mukim Tanjong Bungong
4. Arsip.....

Lampiran.....

Lampiran : Surat Keputusan Keuchik

Nomor : /S-Kep/BD/2018

Tanggal : 20 Januari 2018

NAMA-NAMA PERSONALIA PENGURUS

BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) BUKIT INDAH

GAMPONG Blang Dhod KEC.TANGSE

KABUPATEN PIDIE

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ismail Ibrahim	Keuchik	Komisaris Utama
2.	AbubakarYacob	Ketua Tuha Peut	Pengawas
3.	Eddy Azhari	Sekdes	Pengawas
5.	Hamdani	Ketua Tuha Lapan	Direktur Utama
6.	Vera Vernanda	Masyarakat	Sekretaris Adminitrasi
7.	Julisna	Masyarakat	Bendahara Umum Keuangan
8.	Juanda	Masyarakat	Kepala Unit (Simpan Pinjam Kelompok)
9.	Banta Keumari	Masyarakat	Kepala Unit Jasa
10.	Khaidar aswan	Masyarakat	Kepala Unit Dagang
11.	Hamdani Ys	Masyarakat	Kepala Unit Pertanian/ perkebunan
12.	Rasyidi	Masyarakat	Kepala Unit Produksi

Ditetapkan di : BlangDhod

Pada Tanggal :20 Januari 2018.

**KEUCHIK,
GAMPONG Blang Dhod**

ISMAIL IBRAHIM

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD / ART)
BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
(BUKIT INDAH)
GAMPONG BLANG DHOD
KECAMATAN TANGSE KABUPATEN PIDIE**

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi Gampong Blang Dhod menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi Gampong Blang Dhod. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di Gampong Blang Dhod sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi Gampong Blang Dhod. Dalam konteks demikian, BUMG Gampong Blang Dhod pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi Gampong. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

- Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi Gampong Blang Dhod,
- Mengintegrasikan produk-produk ekonomi Gampong Blang Dhod sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
- Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
- Memperkuat kelembagaan ekonomi Gampong Blang Dhod,
- Mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMG Gampong Blang Dhod merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga Gampong Blang Dhod melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMG Gampong Blang Dhod juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli Gampong Blang Dhod yang memungkinkan Gampong Blang Dhod mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X

yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. Pemerintah Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi Gampong dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan dan kekayaan masyarakat Gampong. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMG Gampong Blang Dhod, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa, dan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. maka disusunlah anggaran dasar BUMG Gampong Blang Dhod sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Badan usaha milik gampong (BUMG) merupakan usaha milik Gampong yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan gampong lainnya.

Pasal 2

Badan usaha milik Gampong (BUMG) adalah lembaga usaha Gampong dalam upaya memperkuat perekonomian Gampong dan dibentuk berdasarkan kebutuhan Gampong.

BAB II DASAR HUKUM

Pasal 3

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
6. Keputusan Gubernur Provinsi Aceh.
7. Peraturan Bupati Pidie Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Badan Usaha Milik Gampong;
8. Qanun Gampong Blang Dhod Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).

BAB III NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 4

1. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut (**BUMG BUKIT INDAH**) Gampong Blang Dhod.
2. BUMG didirikan pada tanggal 11 Nopember 2012 dan dilakukan Revitalisasi Pada Tahun 2015 untuk waktu yang tidak terbatas.
3. BUMG berkedudukan di Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.
4. Wilayah kerja BUMG adalah di Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie.
5. Kedudukan Sekretariat Pengelola BUMG (**BUKIT INDAH**) sebagaimana dimaksud pada ayat 9(1) berada Gampong Blang Dhod.

BAB IV AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

BUMGBUKIT INDAH berazaskan Ekonomi Syariah

Pasal 6

1. Visi BUMG adalah terwujudnyakemampuan keuangan Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatanmasyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomimasyarakat.
2. Misi BUMG Gampong Blang Dhod adalah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian Gampong;
- b. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian gampong dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- c. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat gampong yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- d. Mendorong berkembangnya usaha mikro sector informal.

Pasal 7

1. Pembentukan BUMG Gampong Blang Dhod dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah Gampong Blang Dhod dan masyarakat.
2. Tujuan pendirian BUMG Gampong Blang Dhod adalah :
 - a. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat gampong yang berpenghasilan rendah.
 - b. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja;
 - c. Upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum kepada masyarakat gampong;
 - d. Optimalisasi aset gampong untuk kesejahteraan Gampong;
 - e. Meningkatkan Pendapatan Asli Gampong; dan
 - f. Mendorong pemerintah gampong dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

BAB V BENTUK DAN SIFAT

Pasal 8

BUMG Gampong Blang Dhod ini merupakan bagian dari Pemerintahan Gampong Blang dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie

Pasal 9

BUMG Gampong Blang Dhod ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian Gampong Blang Dhod yang menguntungkan.

BAB VI JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 10

1. Jenis usaha BUMG Gampong Blang Dhod meliputi usaha-usaha antara lain :
 - a. Pelayanan jasa yang meliputi : Simpan-Pinjam Kelompok, Pengkreditan dll;
 - b. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi: perkebunan, peternakan, pertanian, agrobisnis dan horticultura);
 - c. Industri kecil dan kerajinan rakyat;
 - d. Produksi ;
 - e. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga Gampong Blang Dhod dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
2. Pengembangan usaha BUMG Gampong Blang Dhod dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

Pasal 11

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMG Gampong blang dhod. dapat berasal dari :

1. Penyertaan modal Gampong Blang Dhod yang berasal dari APBG Gampong Blang Dhod;
2. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APBG Gampong Blang Dhod;
3. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga; dan
4. Hasil usaha.

Pasal 12

1. BUMG Gampong Blang Dhod adalah Badan Usaha Milik Gampong Blang Dhod yang dimiliki oleh pemerintah Gampong Blang Dhod dan

- masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Gampong Blang Dhod;
2. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMG Gampong Blang Dhod melalui penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **maksimal 40 %**.

BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

1. Dalam menjalankan usaha ekonomi gampong secara maksimal, Organisasi BUMG Gampong Blang Dhod berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Gampong Blang Dhod terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah gampong.
2. Unit usaha yang dimiliki dan dikelola BUMG Gampong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Unit Usaha Simpan Pinjam Kelompok Masyarakat;
 - b. Unit Usaha Jasa;
 - c. Unit Usaha Pertanian;
 - d. Unit Usaha Infrastruktur;
 - e. Unit Usaha Perkebunan;
 - f. Unit Usaha Produksi.
3. Susunan organisasi BUMG Gampong Blang Dhod terdiri dari :
 - a. Penasehat/ Komisaris Utama;
 - b. Pelaksana operasional/ Direktur Utama;
 - c. Pengawas.

Pasal 14

1. Penasihat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf a dijabat oleh Keuchik Gampong Blang Dhod secara **ex officio**.
2. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf b, terdiri atas direktur atau manajer, sekretaris, bendahara, dan kepala unit usaha
3. Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3), huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota

BAB VIII TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 15

1. Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Perhitungan satu tahun buku BUMG Gampong Blang Dhod dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 16

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasehat dan pengelola Badan Usaha Milik Gampong Blang Dhod, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:

- a. 30 % Untuk Penambahan Modal Usaha;
- b. 30 % Untuk Pengelola UNIT Usaha
- c. 10 % Untuk Pengurus BUMG
- d. 15 % Untuk Pendapatan Asli Gampong
- e. 5 % Untuk Bantuan ATK
- f. 5 % Untuk Pengawas BUMG
- g. 5 % Untuk perpajakan/lain-lain

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan musyawarah Gampong Blang Dhod.

BAB X PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan Operasional dari Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Ketentuan dalam Anggaran Dasar mengikat seluruh personel organisasi pengelola badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

Pasal 20

Anggaran Dasar Ini Disahkan Pada Musyawarah Gampong Blang Dhod Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Pada Tanggal 20 Januari Tahun 2018.

Demikian Anggaran Dasar BUMG Gampong Blang Dhod ditetapkan oleh pemimpin musyawarah yang diberi kuasa oleh Musyawarah Gampong Blang Dhod.

Ditetapkan Di : Blang Dhod.
Pada Tanggal : 20 Januari 2018

PELAKSANA OPERASIONAL BUMG

BUKIT INDAH

Hamdani.M.Taleb

Direktur Utama

.....

Vera Vernanda

Sekretaris

.....

**Mengetahui,
Komisaris dan Pengawas BUMG**

A R - R A N I R Y

Ketua Tuha Peut

**Keuchik
Gampong Blang Dhod**

ABUBAKAR YACOB

ISMAIL IBRAHIM

**ANGGARAN RUMAH TANGGA(ART)
BADAN USAHA MILIK GAMPONG
(BUKIT INDAH)
GAMPONG BLANG DHOD**

**BAB I
UMUM**

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMG Gampong Blang Dhod merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD BUMG Gampong Blang Dhod dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.

**BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 2

1. Dalam menyelenggarakan usaha ekonomi gampong melalui (**BUMG BUKIT INDAH**), setiap warga gampong berhak:
 - a. Memperoleh pelayanan tentang pelayanan yang aman,bermutu,dan terjangkau;
 - b. Mendapatkan informasi tentang pelayanan yang diberikan unit usaha BUMG;
 - c. Mengajukan usulan perbaikan pelayanan usaha ekonomi untuk kemajuan BUMG
2. Kewajiban masyarakat gampong dalam penyelenggaraan usaha ekonomi gampong sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ayat 1 meliputi :
 - a. Ikut serta memajukan BUMG BUKIT INDAH;
 - b. Menghormati hak setiap warga gampong lainya dlam memperoleh pelayanan yang diberikan personalia BUMG;
 - c. Turut serta dalam program atau kegiatan yang dilakukan BUMG.

Pasal 3

1. Dalam penyelenggaraan unit usaha BUMG (BUKIT INDAH), setiap pengelola BUMG gampong berhak;
 - a. Menentukan pengembangan usaha yang menguntungkan BUMG;
 - b. Menerima imbalan jasa pelayanan;

- c. Melakukan kerja sama untuk pengembangan unit usaha BUMG;
 - d. Mempromosikan unit usaha ekonomi gampong yang dikelola oleh BUMG; dan
 - e. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan.
2. Setiap Pengelola Badan Usaha Milik Gampong (**BUMG BUKIT INDAH**) dalam melaksanakan Kegiatan Wajib :
- a. Menyusun dan menetapkan rencana bisnis (business plan);
 - b. Menyusun dan menetapkan standar prosedur operasional;
 - c. Memberikan informasi yang benar,jelas,dan jujur mengenai pelayanan usaha yang dikelola BUMG; dan
 - d. Berperan aktif dalam memajukan dan mempromosikan BUMG BUKIT INDAH.

BAB III ORGANISASI PENGELOLA BUMG BUKIT INDAH

Pasal 4

Susunan organisasi BUMG Gampong Blang Dhod terdiri dari :

- a. Penasihat/ Komisaris Utama
- b. Pelaksana operasional/ Direktur Utama
- c. Pengawas

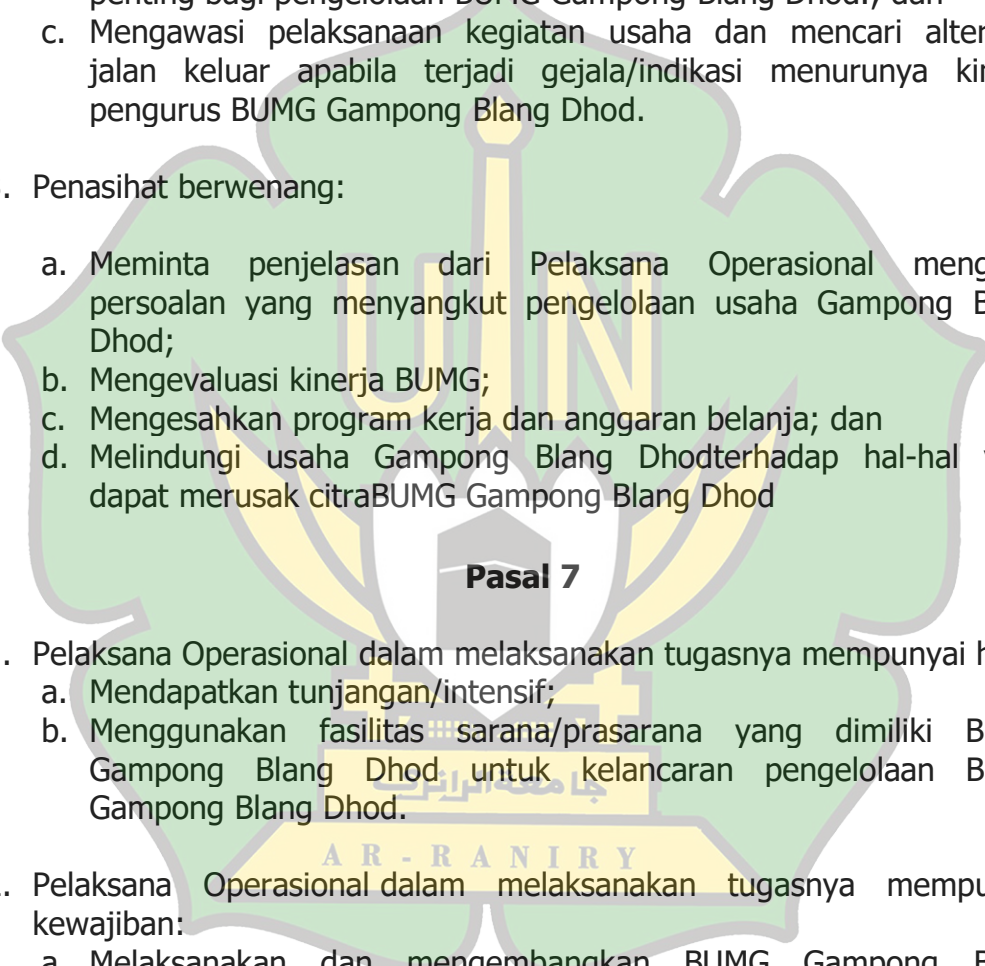
Pasal 5

- 3. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Keuchik Gampong Blang Dhod.
- 4. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMG Gampong Blang Dhod sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 5. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGELOLA/PENGURUS

Pasal 6

- 1. Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan tunjangan/intensif;

- 
- b. Menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMG Gampong Blang Dhod untuk kelancaran pengelolaan BUMG Gampong Blang Dhod.
2. Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
- Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMG Gampong Blang Dhod;
 - Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMG Gampong Blang Dhod.; dan
 - Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja pengurus BUMG Gampong Blang Dhod.
3. Penasihat berwenang:
- Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Gampong Blang Dhod;
 - Mengevaluasi kinerja BUMG;
 - Mengesahkan program kerja dan anggaran belanja; dan
 - Melindungi usaha Gampong Blang Dhod terhadap hal-hal yang dapat merusak citra BUMG Gampong Blang Dhod

Pasal 7

1. Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
- Mendapatkan tunjangan/intensif;
 - Menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMG Gampong Blang Dhod untuk kelancaran pengelolaan BUMG Gampong Blang Dhod.
2. Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
- Melaksanakan dan mengembangkan BUMG Gampong Blang Dhod. agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Gampong Blang Dhod;
 - Membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUMG;
 - Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Gampong Blang Dhod untuk meningkatkan Pendapatan Asli Gampong Blang Dhod;
 - Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Gampong Blang Dhod lainnya.
3. Pelaksana Operasional berwenang:

- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha **BUMG BUKIT INDAH** Gampong Blang Dhod setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMG Gampong Blang Dhod setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMG Gampong Blang Dhod kepada masyarakat Gampong Blang Dhod melalui Musyawarah Gampong Blang Dhod sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus/Pelaksana Operasional mempunyai wewenang:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMG;
 - b. Meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembagailainnya;

Pasal 8

1. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diambil dari unsure TPG dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan organisasi terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota
2. Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMG Gampong Blang Dhod sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMG dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
4. Tugas pengawas adalah :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan bumg;
 - b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan disertai saran dan pendapat kepada Penasehat/ Komisaris dan Pengurus;
 - c. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMG Gampong Blang Dhod; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(4),Pengawas mempunyai wewenang:
 - a. Memeriksa dan meneliti administrasi BUMG;dan
 - b. Meminta keterangan kepadaPengurus/Pelaksana Operasional atassegalasesuatuyangberkaitandengan pengelolaanBUMG.

BAB V MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 9

1. Masa bakti Penasehat/ Komisaris BUMG selama masih menjabat Keuchik Gampong Blang Dhod.
2. Masa bakti pelaksana Operasional selama 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.
3. Masa bakti pengawas selama 2 (Dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.

BAB VI TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 9

1. Pelaksana operasional dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik selaku penasehat / Komisaris berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Gampong Blang Dhod (BPG) dalam musyawarah Gampong Blang Dhod.
2. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. Bertakwa kepada Allah Swt;
 - b. Masyarakat Gampong Blang Dhod yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - c. bersedia diangkat menjadi pengurus dan/atau pelaksana operasional;
 - d. Berdomisili dan menetap di Gampong Blang Dhodsekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Gampong Blang Dhod; dan
 - f. Pendidikan minimal setingkat SMP,SMA /SMK atau sederajat;

3. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMG Gampong Blang Dhod;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMG Gampong Blang Dhod;
 - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB VII PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 10

1. Jenis usaha BUMG Gampong Blang Dhod meliputi usaha-usaha antara lain :
 - a. Pelayanan jasa yang meliputi :
 - 1) Simpan-pinjam kelompok,
 - b. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi:
 - 1) Perkebunan,
 - 2) Peternakan,
 - 3) Agrobisnis dan Holticultura);
 - c. Indutri kecil dan kerajinan rakyat:
 - 1) Produksi,
 - 2) Dan Lain-lain.
 - d. Memberdayakan kader pemberdayaan masyarakat gampong sebagai mitra pelaksana kegiatan agribisnis dengan kinerja industri; dan
 - e. Membangun usaha jasa produksi pertanian, meliputi olah lahan, pembibitan, tanam dan panen.
2. Pengembangan usaha **BUMGBUKIT INDAH** Gampong Blang Dhod dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB VII SYARAT DAN SANKSI

Pasal 10

Syarat -Syarat

1. Syarat untuk mengajukan Pinjaman modal usaha dari BUMG BUKIT INDAH adalah :
 - a. Penduduk Gampong Blang Dhod.
 - b. Kelompok tersebut telah terdaftar pada lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang telah mempunyai susunan pengurus dan anggota yang jelas.
 - c. Mempunyai rencana kegiatan bersama(RUB) tertulis yang dilampiri rencana usaha anggota yang ditandatangani oleh semua anggota.
 - d. Ketua dan sekretaris kelompok memiliki surat kuasa dari anggota tentang persetujuan untuk memperoleh kredit dan sekaligus pernyataan bersama pembayaran pinjaman secara tanggung renteng.
 - e. Kelompok telah terbentuk dan dibina paling sedikit selama 3 bulan atau layak menurut penilaian dari kelompok pengelola BUMG.
2. Pemberian pinjaman ditetapkan oleh para pengurus BUMG BUKIT INDAH dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kelayakan usaha calon peminjam.
 - b. Kondisi karakter yang bersangkutan.
 - c. Kemampuan dana badan usaha milik Gampong BUKIT INDAH.
3. Pinjaman hanya dapat diberikan untuk kegiatan ekonomi produktif dengan menekankan akses kelayakan usaha serta memperhatikan kemampuan, keinginan, dan kesungguhan calon peminjam dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Photo Copy Ktp Suami/Istri
 - b. Photo Copy KK
 - c. Mengisi blanko pinjaman yang disetujui oleh Suami/Istri
 - d. Bagi peminjam yang menunggak tidak dapat diproses permohonan pinjaman sebelum melunasi seluruh pinjaman lama.

Pasal 11

SANKSI

4. Bagi pemanfaat usaha **BUMG BUKIT INDAH** yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi / hukuman
5. sanksi dimaksud adalah
 - a. Keterlambatan pembayaran angsuran sesuai batas waktu yang ditentukan setiap lewat tanggal 20 dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp.2.000,-;
 - b. Konsumen peternak yang menjual atau melelang hewan ternaknya tanpa seijin dari pengelola BUMGBUKIT INDAH wajib mengembalikan permodalan ditambah dengan Margin sebesar 10 % per Tahun;
 - c. Kehilangan atas kelalaian ditanggung oleh nasabah;

Pasal 12

1. Keuntungan usaha berasal dari Jasa Pelayanan unit Usaha BUMG BUKIT INDAH
2. Besarnya jasa usaha ditetapkan berdasarkan Musyawarah Umum
 - a. Margin Keuangan sebesar 10% per tahun dengan angsuran pokok selama 12 bulan
 - b. Margin Peternakan sebesar 40%, dihitung dari keuntungan penjualan;
 - c. Mrgin unit usaha Lainnya disesuaikan dengan perkembangan pasar, dengan pertimbangan tidak membebani masyarakat dan konsumen;

BAB VIII SUMBER PERMODALAN

Pasal 13

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMG Gampong Blang Dhod. dapat berasal dari :

- a. Penyertaan modal Gampong Blang Dhod yang berasal dari APBG Gampong Blang Dhod
- b. Tabungan masyarakat
- c. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APBG Gampong Blang Dhod
- d. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.
- e. Hasil usaha

Pasal 14

1. Modal BUMG Gampong Blang Dhod yang berasal dari pemerintah Gampong Blang Dhod sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, merupakan kekayaan Gampong Blang Dhod yang dipisahkan.
2. Modal BUMG Gampong Blang Dhod yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf b merupakan simpanan masyarakat.
3. Modal BUMG Gampong Blang Dhod yang berasal dari Pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c dapat berupa dana tugas pembantuan.

BAB IX KEPAILITAN BUMG GAMPONG BLANG DHOD

Pasal 15

1. Kerugian yang dialami **BUMG BUKIT INDAH** Gampong Blang Dhod menjadi beban BUMG Gampong Blang Dhod.
2. Dalam hal BUMG Gampong Blang Dhod tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Gampong Blang Dhod.
3. Unit usaha milik BUMG Gampong Blang Dhod yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah **BUMG BUKIT INDAH** Gampong Blang Dhod.

Demikian Anggaran Rumah Tangga BUMG Gampong Blang Dhod ditetapkan oleh pengelola **BUMG BUKIT INDAH** Gampong Blang Dhod yang diberi kuasa oleh Musyawarah Gampong Blang Dhod.

Ditetapkan di : Blang Dhod.
Pada tanggal : 20 Januari 2015

**PELAKSANA OPERASIONAL
BUMG BUKIT INDAH**

Hamdani.M.Taleb

Direktur Utama

Vera Vernanda

Sekretaris

**Mengetahui,
Komisaris dan Pengawas BUMG**

Ketua Tuha Peut

**Keuchik
Gampong Blang Dhod**

ABUBAKAR YACOB

ISMAIL IBRAHIM

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y